

Undang-Undang Desa dan Isu Sumberdaya Alam: Peluang Akses atau Ancaman Eksklusi?

Mohamad Shohibuddin

Staf pengajar pada Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Institut Pertanian Bogor, dan peneliti pada Pusat Studi Agraria, Institut Pertanian Bogor
✉ m-shohib@ipb.ac.id

Eko Cahyono

Direktur Eksekutif Sajogyo Institute, Bogor

Adi Dzikrulloh Bahri

Manager Pengelolaan Pengetahuan Sajogyo Institute, Bogor

SARAN PENULISAN PUSTAKA: SHOHIBUDDIN, M., E. CAHYONO, dan A.D. BAHRI. 2017. "Undang-Undang Desa dan Isu Sumberdaya Alam: Peluang Akses atau Ancaman Eksklusi?" *Wacana* 36: 29–81.

© 2017 PENULIS. Diterbitkan oleh INSISTPress (anggota Indonesian Society for Social Transformation [INSIST]). Tulisan ini disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0).



Abstrak Artikel ini menelaah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) secara kritis melalui perspektif dinamika akses dan eksklusi. Berfokus pada persoalan sumberdaya alam, artikel ini menunjukkan bahwa UU Desa secara normatif membuka peluang politik yang makin luas bagi akses warga desa atas sumberdaya alam, tetapi pada saat bersamaan juga mengidap sejumlah ancaman eksklusi. Perumusan UU Desa ditujukan terutama untuk memulihkan otonomi desa dari sejarah panjang korporatisme negara, tetapi proses legislasinya tidak memperhitungkan (dan akibatnya, gagal menjawab) marginalisasi desa akibat krisis agraria dan ekologis seiring derap maju kapitalisme ke pelosok perdesaan. Dalam rangka melampaui keterbatasan UU Desa ini, kajian ini mengeksplorasi lima kasus empiris untuk menunjukkan manifestasi berbagai bentuk krisis agraria dan ekologis di perdesaan serta ragam respons (warga) desa terhadap krisis yang dihadapi. Berdasarkan eksplorasi itu, enam topik pembelajaran dirumuskan dalam rangka menyumbang arah baru gerakan pembaruan desa. Eksplorasi tersebut juga mengantarkan pada satu kesimpulan penting bahwa dalam menghadapi ekspansi kapitalisme, strategi “perjuangan akses” dan “kontra eksklusi” harus dijalankan secara simultan dalam gerakan pembaruan desa di masa depan.

KATA KUNCI: desa, sumberdaya alam, krisis agraria, krisis ekologis, akses, eksklusi, gerakan sosial

Abstract *This article examines critically the Law Number 6 of 2014 concerning Village with the perspective of access and exclusion dynamics. Focused on the natural resource questions, this paper demonstrates that Village Law has normatively provide a broader political opportunity for the villagers to access local natural resources, yet the law itself contains some threats of exclusion. The legislation of the law is oriented to rehabilitate the autonomy of the village from the long trajectory of state corporatism, but without takes into account (and hence, failed to address) the marginalization of village caused by agrarian and ecological crises as the consequence of capitalist expansion. To go beyond this legal limitation, this paper explores five empirical cases to demonstrate various forms of agrarian and ecological crises and different responses by villagers to address them. Accordingly, six themes of learning are formulated to propose a new direction for the village reform movement. The exploration also leads to a conclusion that in order to confront capitalist expansion both strategies of “struggle for access” and “struggle against exclusion” should be simultaneously exercised in the future of village reform movement.*

KEYWORDS: *village, natural resources, agrarian crisis, ecological crisis, access, exclusion, social movement*

Pendahuluan

Pada 26 September 2015, peristiwa mengenaskan terjadi di Desa Selok Awar-Awar, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Salim Kancil dan Tosan, dua tokoh kunci dalam aksi penolakan warga desa terhadap aktivitas penambangan pasir di kampungnya, dianiaya secara sadis oleh sekelompok orang. Akibatnya, Salim Kancil meninggal dunia dalam kondisi amat mengenaskan, sementara Tosan mengalami luka parah. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang mengunjungi lokasi kejadian sembilan hari kemudian menyajikan laporan mengenai peristiwa tersebut:

Pada Sabtu, 26 September 2015, sekitar pukul 7.30 WIB sejumlah masa *sekitar 40 orang* dengan menggunakan sepeda motor mendatangi rumah Sdr. Salim. Mereka kemudian melakukan penangkapan, mengikat tangan korban, melakukan pemukulan dengan batu di depan rumah korban.

Selanjutnya, mereka membawa korban berjalan sekitar 400 meter ke arah jalan di dekat kebun pisang dan di depan rumah warga Sdr. Salim mengalami tindak kekerasan berupa pemukulan dengan menggunakan alat keras yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka berdarah pada bagian muka.

Dengan kondisi tangan masih terikat, korban kemudian dibawa *ke Kantor Desa Selok Awar-Awar* yang berjarak sekitar 1,5 km. Ketika berada *di Kantor Pemerintah Desa*, menurut keterangan saksi, korban mengalami kekerasan antara lain dilakukan pemukulan pada bagian muka dan juga distrum beberapa kali. Tindak kekerasan ini dilakukan di depan masyarakat umum yang mana tidak ada yang berani memberikan pertolongan kepada korban, bahkan dilakukan *di depan sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*.

(...) Pada hari yang sama, Sdr. Tosan mengalami tindak kekerasan yang dilakukan sejumlah orang. Sebagai akibat dari tindak kekerasan tersebut, korban mengalami luka yang serius dan sampai dengan saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit di Malang. (Komnas HAM 5 Oktober 2015; cetak miring ditambahkan)

Laporan tersebut mengungkapkan bahwa aksi penganiayaan yang menimpa Salim Kancil dan Tosan sangatlah brutal karena dilakukan secara terang-terangan pada siang hari, di hadapan sorot mata ketakutan warga desa, bahkan di depan anak-anak usia dini. Tragisnya, aksi penganiayaan yang menimbulkan korban jiwa itu justru dilakukan atas dasar perintah kepala desa setempat,¹ turut melibatkan dua belas pelaku orang dekat kepala desa, dan dilakukan antara lain di gedung kantor desa.

1. Karena peran kuncinya ini, Kepala Desa Selok Awar-Awar dituntut hukuman penjara seumur hidup dalam sidang pengadilan yang masih berlangsung saat artikel ini ditulis.

Bila ditempatkan pada konteks yang lebih besar, peristiwa Selok Awar-Awar menciptakan ironi tersendiri. Pasalnya, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) belum genap dua tahun ditetapkan, dan saat itu sedang dalam tahap awal pelaksanaan serta tengah gencar-gencarnya disosialisasikan. Tak pelak, peristiwa itu semakin membuka mata banyak pihak mengenai kemungkinan otonomi desa berakhir sebagai “pedang bermata dua”. Di satu sisi, UU Desa berhasil menyediakan peluang besar bagi warga desa untuk mengakses proses politik dan sumberdaya alam di desa. Di sisi lain, kewenangan besar yang dimiliki desa dapat kian memudahkan elite desa yang berkuasa (*powerful*) untuk menggunakannya demi memenuhi kepentingan pribadi sekaligus pada saat bersamaan menegasikan hak-hak dan kepentingan umum masyarakat desa. Ringkasnya, UU Desa tidak hanya menyediakan *peluang akses* tetapi juga *ancaman eksklusif*.²

Artikel ini hendak menyoal UU Desa dari sudut pandang dinamika akses dan eksklusif dengan menempatkan desa dalam konteks besar pergelaran ekspansi kapitalisme. Secara teoretis, artikel ini terilhami oleh perspektif akses dan eksklusif yang secara berturut-turut dikembangkan oleh Ribot dan Peluso (2003) serta Hall *et al.* (2011). Dengan mengombinasikan dua perspektif tersebut, artikel ini mencermati dinamika akses dan eksklusif sebagai proses yang berlangsung secara serentak—bukan sebagai dua proses yang saling terpisah atau terjadi secara berurutan—pada seputar isu UU Desa dan pelaksanaannya. Mengambil tamsil mata uang, akses dan eksklusif dipandang sebagai dua sisi dengan tampilan yang berlainan dari keping yang sama.

Dalam menyoal UU Desa dari sudut pandang dinamika akses dan eksklusif, artikel ini berfokus pada isu *sumberdaya alam*.³ Sejauh ini, diskusi mengenai UU Desa lebih banyak berkisar pada isu-isu tata pemerintahan desa, keuangan desa,

3. Dalam artikel ini, istilah “sumberdaya alam” dan “sumber-sumber agraria” dipakai secara bergantian untuk pengertian yang sama, yaitu merujuk kepada bumi, ruang angkasa, tanah, hutan, wilayah perairan beserta kekayaan alam yang dikandungnya. Penulis menyadari perbedaan sejarah terminologi dari dua istilah tersebut, tetapi istilah sumberdaya alam sengaja dipilih agar dua aspek krisis pedesaan (krisis agraria dan krisis ekologis) bisa sekaligus terwakili melalui konotasi yang diberikan oleh istilah tersebut.

2. Mengenai kekhawatiran ini, lihat, misalnya, Shohibuddin (2016a). Sebelumnya, pelaksanaan otonomi daerah juga telah menuai banyak kritik karena justru menyuburkan “jaringan patronase predatoris yang terdesentralisasi” (Hadiz 2004: 699), ketimbang memperkuat demokrasi lokal dan pemberdayaan masyarakat.

peraturan desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat desa. Tetapi, isu-isu penting itu tidak dikaitkan dengan persoalan sumberdaya alam.⁴ Baru sedikit tulisan yang membahas isu sumberdaya alam dalam UU Desa dan implikasinya pada pelaksanaan UU Desa. Zakaria (2014 dan 2015a) menyoroti implikasi rekognisi atas “hak asal-usul” dan “hak tradisional” terhadap kewenangan desa atas sumberdaya alam di wilayahnya. Tetapi, konteks kajian Zakaria (2014) terbatas pada kategori “desa adat” yang diintrodusir oleh UU Desa, bukan desa secara umum. Artikel Shohibuddin (2016b) mendiskusikan kategori desa secara umum dan menunjukkan keterbatasan prinsipil UU Desa sejauh persoalan sumberdaya alam menjadi kepedulian utamanya. Shohibuddin (2016b) mengajukan tiga agenda “demokratisasi tata kelola sumberdaya alam desa” untuk melampaui keterbatasan UU Desa dan membawa kembali perjuangan pembaruan desa ke ranah perjuangan sosial, yaitu (1) penguatan kewenangan desa atas sumberdaya alam setempat; (2) demokratisasi relasi-relasi sosio-agraria di desa; dan (3) pembalikan krisis pedesaan dalam rangka merevitalisasi basis-basis produksi desa. Tetapi, artikel Shohibuddin tersebut bersifat konseptual tanpa mengangkat kasus-kasus empiris pergulatan nyata (masyarakat) desa dalam memperjuangkan kontrol efektif atas sumberdaya alam di wilayahnya.

Artikel ini melanjutkan kepedulian Shohibuddin di atas dengan menggabungkan dua ranah pembahasan sekaligus: normatif dan empiris. Pada *ranah normatif*, artikel ini menilik peluang politik yang disediakan oleh UU Desa dan keterbatasannya sejauh menyangkut isu sumberdaya alam. Pada *ranah empiris*, artikel ini mengkaji kasus-kasus gerakan sosial pedesaan (atau ketiadaannya) dalam merespon krisis agraria dan ekologis, juga bagaimana berbagai inisiatif gerakan sosial (atau ketiadaannya) itu memberi pembelajaran untuk melampaui keterbatasan UU Desa dan memberi arah baru (reorientasi) bagi gerakan pembaruan desa. Empat pertanyaan berikut diajukan untuk memandu sistematika artikel ini:

1. Sejauh mana dan dalam pengertian bagaimana UU Desa memberikan kewenangan besar pada desa dan membuka ruang demokratisasi di desa?
2. Dengan menjadikan isu sumberdaya alam sebagai fokus kepedulian, seperti apa batasan-batasan (*limits*) dari peluang politik yang disediakan oleh UU Desa, dan mengapa demikian?
3. Bagaimana implikasi praksis dari keterbatasan UU Desa dalam ranah penerapannya?

4. Lihat Zakaria (2014) dan Eko (2015) untuk ulasan umum mengenai berbagai pembaruan dalam UU Desa; Nurcholis (2014) mengenai sistem pemerintahan desa; Abidin (2015) dan Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (2016) mengenai keuangan desa; Simarmata dan Magdalena (2015) mengenai legislasi desa; Dewi dan Prasetyo (2015) dan Budiono (2015) mengenai Badan Usaha Milik Desa; Rozaki (2015) mengenai pemberdayaan masyarakat desa; Zakaria (2015b) mengenai partisipasi masyarakat desa.

4. Perjuangan sosial seperti apa yang harus didorong untuk melampaui keterbatasan UU Desa itu dan sekaligus memberi arah baru bagi gerakan pembaruan desa? Bagaimana berbagai inisiatif gerakan sosial pedesaan, atau ketiadaan inisiatif tersebut, dapat memberi pembelajaran bagi upaya ini sekaligus koreksi terhadap kebijakan negara?

Mengikuti empat pertanyaan tersebut, alur pembahasan artikel ini diorganisasikan dengan sistematika sebagai berikut. Bagian pendahuluan ini dilanjutkan dengan dua ulasan singkat mengenai metode penelitian dan kerangka teoretis. Uraian berikutnya secara berturut-turut mendiskusikan jawaban atas keempat pertanyaan di atas. Pokok bahasan pertama mendiskusikan peluang akses atas sumberdaya alam yang dibuka oleh UU Desa berdasarkan sejumlah peluang politik yang secara normatif disediakan. Selanjutnya, ulasan seputar ancaman eksklusi dalam UU Desa terkait dengan keterbatasannya dalam mengatur persoalan sumberdaya alam. Konsekuensi dari keterbatasan ini pada tataran praksis berikutnya didiskusikan dengan menempatkan UU Desa pada dua konteks struktural yang menjadi arena utama pelaksanaannya: krisis agraria dan ekologis di wilayah pedesaan serta diferensiasi sosial dan relasi-relasi kekuasaan yang lebih luas.

Dari sini fokus pembahasan beralih dari ranah normatif menuju ranah empiris dalam rangka melampaui keterbatasan UU Desa dan mengusung kembali gerakan pembaruan desa ke arena perjuangan sosial. Hal ini ditempuh dengan mengemukakan kasus-kasus gerakan sosial pedesaan (atau ketiadaannya) dalam merespons krisis agraria dan ekologis beserta dinamika relasi kekuasaan yang melingkupinya. Untuk itu, uraian akan dibuka dengan paparan mengenai kerangka perjuangan sosial atas akses dan kontra eksklusi, dilanjutkan dengan deskripsi lima kasus secara singkat. Berdasarkan uraian deskriptif itu, bagian berikutnya memetik beberapa butir pembelajaran untuk mewujudkan reorientasi perjuangan pembaruan desa yang lebih peka pada isu sumberdaya alam. Bagian terakhir, penutup, merefleksikan secara singkat uraian yang telah disajikan pada bagian-bagian sebelumnya.

Metodologi Kajian

Artikel ini dihasilkan dari kombinasi antara *kajian pustaka* dan *penelitian lapangan*. Kajian pustaka digunakan untuk melakukan analisis pada ranah normatif mengenai peluang politik yang disediakan UU Desa sekaligus keterbatasannya. Pada ranah ini, kami melakukan

analisis isi (*content analysis*) atas UU Desa dan mengelaborasinya dengan khazanah kepustakaan yang relevan. Sementara itu, penelitian lapangan ditempuh sebagai metode kajian empiris atas kasus-kasus gerakan sosial yang merespons krisis agraria dan ekologis di pedesaan untuk dijadikan pembelajaran bagi upaya-upaya pembaruan desa di bidang sumberdaya alam. Penelitian lapangan telah dilaksanakan dalam kerangka penelitian aksi dan/atau advokasi yang telah dilakukan oleh Sajogyo Institute selama 2007–2015 di mana para penulis artikel ini turut terlibat.

Artikel ini mengangkat lima kasus lokal untuk menggambarkan keragaman konteks agroekologis dan problem struktural di wilayah pedesaan. Dari kelima kasus tersebut, terdapat satu kasus di mana gerakan sosial absen di tengah krisis agraria dan ekologis yang cukup parah, padahal rangsangan bagi aksi kolektif sudah mencukupi. Dengan demikian, kajian ini hendak mengambil pembelajaran baik dari *keberadaan* maupun *ketiadaan* gerakan sosial pedesaan di tengah krisis agraria dan ekologis, dengan masing-masing menggambarkan konteks agroekologi, krisis pedesaan, dan pola gerakan yang berlainan. Kelima kasus yang diangkat yakni:⁵

1. Perjuangan akses melalui *reclaiming* tanah perkebunan di kampung Sumber Baru, Jawa Timur (diolah dari hasil penelitian kolaborasi Sajogyo Institute dan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional pada 2010);
2. Perjuangan akses melalui rekognisi wilayah adat pada masyarakat adat Tana, Papua (diolah dari hasil penelitian advokasi Sajogyo Institute pada 2015);
3. Perjuangan kontra eksklusif terhadap perluasan kawasan konservasi di Wana Asri, Banten (diolah dari hasil penelitian aksi dan advokasi Sajogyo Institute selama 2007–2013);
4. Perjuangan kontra-eksklusif terhadap penetapan kawasan pertambangan karst di Giri Jaya, Jawa Tengah (diolah dari hasil penelitian advokasi Sajogyo Institute sejak 2014 hingga sekarang);
5. Kasus desa pesisir Pantai Sentosa, Jawa Barat, di mana gerakan sosial pedesaan absen di tengah krisis agraria dan ekologis yang cukup kronis (diolah dari penelitian evaluasi Sajogyo Institute pada 2015).

Perspektif Akses dan Eksklusif

Kajian ini menggunakan perangkat teoretis akses dan eksklusif. Akses, sebagaimana didefinisikan oleh Ribot dan Peluso (2003), adalah ke-

5. Demi alasan etis, kelima nama lokasi disamarkan (*pseudonym*).

mampuan (*ability*) untuk memperoleh manfaat dari sesuatu yang tidak hanya ditentukan oleh hak legal semata, tetapi juga oleh konstelasi atau simpul kekuasaan (*bundles of powers*) yang lebih luas. Simpul kekuasaan yang memungkinkan seseorang untuk membangun akses atas sesuatu itu—di luar hak-hak yang didefinisikan secara legal (dan ilegal)—tercipta dalam konteks struktural dan relasional yang men-

TABEL 1
Gambaran Umum
Kasus-Kasus yang
Dikaji

LOKASI DAN BENTUK PERJUANGAN	KONTEKS AGROEKOLOGIS	PROBLEM STRUKTURAL UTAMA	PELAKU UTAMA DAN BASIS SOSIAL	KETERLIBATAN DESA
Kampung Sumber Baru, Jawa Timur: perjuangan akses melalui <i>reclaiming</i> tanah perkebunan	Kawasan perkebunan	Stigma komunis, perampasan tanah, dan kemiskinan di tengah sistem perkebunan skala luas yang didukung militer	Masyarakat tani yang memobilisasi diri dalam serikat tani dan bergabung dengan Paguyuban Petani Aryo Blitar (PPAB)	Dukungan penuh dari desa
Masyarakat adat Tana, Papua: perjuangan akses melalui rekognisi masyarakat adat	Kawasan hutan lindung dan konservasi	Ketakpastian status tanah adat dalam kawasan hutan, rencana pengembangan wisata di Danau Sentani, dan rencana investasi tambang	Masyarakat adat Tana yang memobilisasi diri atas dasar identitas adat	Dukungan penuh dari kampung adat
Wana Asri, Banten: perjuangan kontra eksklusivitas terhadap perluasan kawasan konservasi	Kawasan konservasi	Eksklusivitas wilayah kelola dan permukiman warga karena perluasan wilayah Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK)	Masyarakat tani yang memobilisasi diri atas dasar kesatuan kampung dan kemudian menjadi Serikat Tani Ujung Kulon	Dukungan desa cukup besar
Giri Jaya, Jawa Tengah: perjuangan kontra-eksklusivitas terhadap pertambangan karts pabrik semen	Pegunungan karst dan cekungan air tanah Watu Putih	Ancaman eksklusivitas dan kehancuran ekologis seiring pendirian pabrik semen dan pemberian izin pertambangan di Pegunungan Kendeng (meliputi Kabupaten Blora, Grobogan, Pati, dan Rembang)	Masyarakat tani dan masyarakat adat yang memobilisasi diri dalam aliansi lebih luas Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK)	Terpecah: ada kepala desa yang menolak dan ada yang mendukung pabrik semen

Pantai Sentosa, Jawa Barat: absennya gerakan sosial pedesaan	Pesisir, muara sungai, areal pertambakan, rehabilitasi bakau, wilayah pinggir kota	Kemiskinan warga dan desa; dikelilingi permukiman elit serta wilayah kerja pertambangan minyak dan gas Pertamina; ketimpangan agraria; degradasi ekologis (banjir akibat rob dan "kiriman" dari hulu); sebagian wilayah desa tercakup dalam kawasan Perhutani	Gerakan sosial pedesaan tidak muncul di tengah meluasnya fragmentasi sosial masyarakat desa dan alienasi mereka dari basis material sistem produksi pedesaan	Desa tidak merespons agraria dan ekologi, bahkan turut menjadi bagian dari persoalan
--------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

cakup beragam faktor seperti teknologi, modal, pasar, tenaga kerja, pengetahuan, otoritas, identitas sosial, dan negosiasi serta jenis-jenis relasi sosial lainnya.

Simpul-simpul kekuasaan yang bersifat legal dan relasional itu pada saat bersamaan mesti berhadapan dengan simpul kekuasaan lain yang *mencegah* seseorang untuk memperoleh manfaat dari sesuatu, atau dengan ungkapan lain, membuatnya gagal membangun akses. Hall *et al.* (2011) menyebut simpul kekuasaan yang menghalangi seseorang untuk membangun akses itu sebagai kuasa eksklusif (*powers of exclusion*). Ada empat kekuatan yang teridentifikasi dapat menimbulkan berlangsungnya proses eksklusif, yaitu regulasi, paksaan (*force*), pasar, dan legitimasi.

Sebagaimana telah disinggung, akses dan eksklusif bukanlah proses yang saling terpisah, melainkan dua proses yang berlangsung serentak. Dalam kaitannya dengan UU Desa, proses akses dan eksklusif secara serentak dimungkinkan berlangsung sebagai konsekuensi dari berbagai ketentuan yang termaktub di dalamnya. Keduanya juga merupakan proses yang sama-sama mengiringi dinamika kontestasi di seputar pelaksanaan UU Desa. Artinya, dalam pelaksanaan UU Desa terdapat beragam simpul kekuasaan yang membangun akses maupun menyebabkan eksklusif, baik yang ditimbulkan oleh peluang dan hambatan politik yang terkandung dalam UU Desa sendiri maupun yang berasal dari konteks struktur ekonomi politik dan relasi-relasi kekuasaan lebih luas yang melingkupi pelaksanaan UU Desa.

Sebagai konsekuensinya, ditinjau secara normatif, UU Desa membuka peluang politik untuk membangun akses sekaligus menciptakan ancaman eksklusif; keduanya memiliki implikasi mendasar pada ranah praksis. Di sisi lain, ditinjau secara empiris, pelaksanaan UU Desa sendiri tidak pernah netral, tetapi berlangsung dalam konteks


struktural tertentu dan diwarnai pula dengan relasi-relasi kekuasaan yang spesifik. Inilah yang melahirkan proses kontestasi di mana UU Desa digunakan untuk menciptakan akses oleh beberapa pihak, atau sebaliknya menimbulkan eksklusivitas bagi sebagian pihak lainnya. Di sinilah gerakan atau perjuangan sosial menemui signifikansinya dalam rangka melampaui keterbatasan mendasar UU Desa dan mendorong perjuangan pembaruan desa.

Peluang Akses dalam UU Desa

Bagian ini pertama-tama akan menelaah signifikansi UU Desa bagi penciptaan peluang politik dalam rangka demokratisasi desa. Menurut Zakaria (2014: 8), ada lima aspek perubahan mendasar yang diusung oleh UU Desa, yaitu (1) sistem desa yang beragam; (2) kewenangan desa berdasarkan prinsip rekognisi dan subsidiaritas; (3) konsolidasi keuangan dan aset desa; (4) perencanaan desa yang terintegrasi; dan (5) demokratisasi desa, termasuk konsekuensinya pada pemberdayaan dan pendampingan masyarakat desa (lihat Gambar 1).

GAMBAR 1
Lima Perubahan
Mendasar yang
Diusung UU Desa

SUMBER:
Zakaria (2014: 8)



Kelima perubahan mendasar tersebut pada dasarnya mengandung dua agenda *demokratisasi*. Agenda *pertama* adalah demokratisasi dalam konteks relasi negara-desa. Perwujudan agenda ini didorong terutama melalui empat perubahan mendasar yang pertama. Agenda *kedua* adalah demokratisasi dalam konteks relasi-relasi di dalam desa sendiri (khususnya relasi desa-warga desa). Perwujudan agenda ini secara khusus didorong melalui perubahan mendasar yang kelima.

Secara bersama-sama, dua agenda demokratisasi tersebut telah menyediakan peluang politik yang cukup besar untuk mendorong proses demokratisasi desa. Penjelasannya secara rinci disajikan pada bagian berikut ini.⁶

Demokratisasi Relasi Negara-Desa

UU Desa telah menciptakan terobosan politik yang amat mendasar dalam membalikkan relasi negara-desa menjadi lebih demokratis. Apabila sebelumnya desa ditempatkan sebagai bagian dari negara korporatis, desa kini merupakan representasi organik dari “pemerintahan masyarakat” yang berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan secara mandiri. Bahkan “pemerintahan masyarakat” itu, sebagaimana ditunjukkan oleh aspek pembaruan yang pertama, tidak harus mengambil bentuk seragam ala desa Jawa (seperti pada era UU Nomor 5 Tahun 1979). Sebaliknya, sesuai dengan keadaan setempat serta aspirasi dan kebutuhan warganya, “pemerintahan masyarakat” itu dapat didasarkan pada sistem desa otonom untuk menjalankan *local self-government* (disebut “desa”), atau pada sistem organisasi adat untuk menjalankan *self governing community* (disebut “desa adat”).⁷ Peluang ini membuka kemungkinan untuk mengubah desa menjadi desa adat (Pasal 100), kelurahan menjadi desa (Pasal 12), kelurahan menjadi desa adat (Pasal 100), desa menjadi kelurahan (Pasal 11), desa adat menjadi desa (Pasal 100), dan desa adat menjadi kelurahan (Pasal 100).

Kewenangan desa yang cukup besar untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan serta menentukan bentuk pemerintahannya sendiri dimungkinkan berkat dua asas utama pengaturan desa yang merupakan pokok pembaruan kedua, yakni asas *rekognisi* dan *subsidiaritas*. *Rekognisi* berarti “pengakuan terhadap hak asal-usul”, sementara *subsidiaritas* berarti “penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa” (Penjelasan UU Desa, bagian Asas Pengaturan). Lebih lanjut, “hak asal-usul” yang disebutkan dalam asas *rekognisi* diartikan sebagai “hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain [berupa] sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa” (Penjelasan UU Desa Pasal 19, huruf a).⁸ Berdasarkan pada kedua asas inilah kewenangan desa diturunkan.

Konsekuensi dari dua asas tersebut sangatlah mendasar: desa kini memiliki sejumlah kewenangan yang bersumber dari hak asal-

6. Penjelasan rinci mengenai peluang politik yang diciptakan oleh UU Desa ini merupakan perluasan atas uraian Shohibuddin (2016b).

7. Lihat Penjelasan Umum UU Desa, khususnya bagian Dasar Pemikiran.

8. Dari sisi konstitusional, pengakuan atas hak asal-usul ini mengacu Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

usul dan subsidiaritas, bukan sekedar kewenangan yang bersumber dari asas perbantuan.⁹ Kewenangan desa yang luas berdasarkan dua asas tersebut sangat berbeda dari ketentuan sebelumnya (UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) di mana asas desentralisasi menempatkan otonomi pemerintahan berhenti sampai di tingkat kabupaten/kota saja (Zakaria 2014). Akibatnya, alih-alih bersifat otonom, desa dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 diposisikan sebagai bagian dari pemerintah kabupaten dengan kewenangan yang sangat terbatas dan bersifat *residual*.¹⁰

Sejalan dengan pemberian kewenangan yang luas kepada desa berdasarkan dua asas utama tersebut, UU Desa lebih lanjut mengintrodusir pembaruan yang ketiga, yakni penguatan kewenangan desa atas anggaran pembangunan yang masuk ke desa dan kekayaan yang dimiliki desa. Desa ditempatkan bukan lagi sebagai penerima manfaat yang pasif dari anggaran pembangunan pemerintah pusat atau daerah yang masuk ke desa, melainkan sebagai pihak yang mengelola anggaran itu secara aktif. Desa juga diberikan keleluasaan yang besar untuk mengelola dan mendayagunakan kekayaan yang dimilikinya. Dengan demikian, terjadilah konsolidasi keuangan dan aset desa di tangan pemerintah desa yang dapat dioptimalkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa (Zakaria 2014; Eko 2015).

Sebagai konsekuensi dari aspek pembaruan ketiga itu, UU Desa menekankan keharusan perencanaan pembangunan yang integratif. UU Desa membedakan secara tegas kegiatan pembangunan antara yang disebut “membangun desa” dan “desa membangun”. Kategori pertama berarti kegiatan pembangunan di desa oleh pihak-pihak luar desa (pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sebagainya). Sementara kategori kedua berarti kegiatan pembangunan desa yang direncanakan dan dijalankan oleh desa dengan menggunakan dana dan aset yang dimiliki desa sendiri. UU Desa mengharuskan kedua jenis pembangunan desa tersebut untuk diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan di tingkat desa yang dibahas dan ditetapkan oleh masyarakat desa sendiri. Tidak boleh ada kegiatan pembangunan desa, baik yang berasal dari pihak luar desa maupun dari inisiatif warga desa sendiri, tanpa terlebih dahulu melalui proses perencanaan pembangunan di tingkat desa (Zakaria 2014; Eko 2015).

Demokratisasi Relasi-Relasi di dalam Desa

Seperti dinyatakan Zakaria (2014:9), keempat aspek perubahan mendasar pertama di atas memberikan kewenangan sangat besar kepada desa sehingga membutuhkan sistem pelaksanaan dan peng-

9. Kewenangan berdasarkan asas perbantuan adalah kewenangan desa yang diperoleh berdasarkan penugasan oleh unit pemerintahan yang lebih tinggi.

10. Kewenangan desa yang bersifat *residual* berarti kewenangan yang masih tersisa, yakni sebatas pada urusan-urusan lokal yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat maupun daerah.


awasan tersendiri untuk menjamin transparansi dan partisipasi. Untuk itu, UU Desa juga mengintrodukir perubahan mendasar yang kelima, yakni pentingnya mewujudkan proses demokratisasi di desa sekaligus keharusan melakukan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam rangka mewujudkan proses demokratisasi di desa, UU Desa melembagakan desa sebagai institusi publik yang otonom, demokratis, dan akuntabel. Terkait kepemimpinan desa, UU Desa membatasi masa jabatan kepala desa, menentukan secara tegas lingkup kekuasaannya, sekaligus menetapkan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang harus dipatuhi kepala desa dan perangkatnya. UU Desa juga menegaskan bahwa legitimasi politik kepala desa berasal dari rakyat yang memberikan mandat secara langsung kepadanya melalui proses pemilihan, bukan berasal dari pejabat pemerintah di atasnya. Dengan demikian, kepala desa adalah “pemimpin masyarakat” yang secara organik harus memperjuangkan aspirasi dan kepentingan warganya, sekaligus melayani, melindungi, dan memberdayakan mereka tanpa diskriminasi.

Selain mengatur berbagai aspek kepemimpinan desa, UU Desa juga memperkuat demokrasi perwakilan dan permusyawaratan desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Musyawarah Desa. Dalam UU Desa, BPD tidak lagi diposisikan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, seperti peran yang dijalankannya berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004. UU Desa memperkuat peranan BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat untuk menjalankan fungsi legislasi (Pasal 55 butir a), representasi (Pasal 55 butir b), kontrol (Pasal 55 butir c), dan deliberasi (Pasal 1 ayat [5]). Peranan BPD, dengan demikian, tetaplah sentral di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama untuk mewujudkan kontrol, akuntabilitas, dan perimbangan pada jalannya sistem pemerintahan desa.

Dalam rangka mewujudkan wadah penyaluran aspirasi, kepentingan, dan kontrol masyarakat, UU Desa melembagakan Musyawarah Desa sebagai forum deliberatif bagi warga desa. Musyawarah Desa, sesuai ketentuan Pasal 54, merupakan “forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa”. Adapun “unsur masyarakat desa” yang dimaksudkan dalam pasal ini mencakup “tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin” (Penjelasan Pasal 54). Menurut Eko (2015: 192), Musyawarah

Desa merupakan pengejawantahan dari tradisi lokal musyawarah masyarakat dengan istilah yang berlainan di berbagai daerah, seperti *gawe rapah* di Lombok, *saniri* di Maluku, *rembug desa* di Jawa, *paruman* di Bali, dan sebagainya. Hubungan antarkelembagaan dalam pemerintahan desa ini digambarkan dalam bagan Gambar 2.



GAMBAR 2
Hubungan Antar-kelembagaan dalam Pemerintahan Desa

CATATAN:
Desa adat menyesuaikan.

SUMBER:
Zakaria (2014: 10)

Proses demokratisasi di desa disadari tidak mungkin terwujud tanpa disertai kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pada saat yang sama, proses demokratisasi tersebut juga akan bersifat prosedural belaka jika tidak mampu mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, UU Desa mendorong dijalankannya kegiatan pemberdayaan dan pendampingan, baik yang ditujukan pada kelembagaan desa, lembaga-lembaga kemasyarakatan desa, maupun masyarakat desa. Dorongan ini ditekankan oleh UU Desa secara terperinci dalam berbagai konteks pembahasan, yakni dalam asas pengaturan desa (Pasal 3), kewenangan desa (Pasal 18), penugasan dari pemerintah pusat atau daerah kepada desa (Pasal 22) atau desa adat (Pasal 106), tugas dan kewajiban kepala desa (Pasal 26), cakupan dari hak menyatakan pendapat dari BPD (Pasal 61), kewajiban desa (Pasal 67), hak masyarakat desa (Pasal 68), cakupan dari kebutuhan pembangunan yang disepakati di dalam Musyawarah Desa (Pasal 74), tujuan dan cakupan pembangunan kawasan perdesaan (Pasal 83), pemanfaatan hasil usaha BUMDes (Pasal 89), dan cakupan kerjasama antardesa (Pasal 92) maupun dengan pihak ketiga (Pasal 93).

Selanjutnya, keharusan pemberdayaan masyarakat desa juga ditekankan dalam konteks pembahasan mengenai tujuan pendayagunaan dan tugas lembaga kemasyarakatan desa (Pasal 94), kewajiban

semua kegiatan “membangun desa” oleh pihak luar desa untuk melakukan pemberdayaan dan pendayagunaan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa (Pasal 94), dasar pembentukan desa adat (Pasal 98), dan bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat desa oleh pemerintah pusat dan daerah (Pasal 112). Akhirnya, termasuk pula dalam kegiatan pemberdayaan ini adalah penyediaan sistem informasi desa yang akurat dan transparan oleh pemerintah pusat dan daerah yang dapat diakses dengan mudah oleh desa dan masyarakat desa (Pasal 86).

Potensi Ancaman Eksklusi dalam UU Desa

Dua agenda demokratisasi yang digulirkan UU Desa ternyata memiliki keterbatasan yang sangat prinsipil, yaitu minimnya pemba-hasan isu sumberdaya alam. Persoalan sumberdaya alam hanya disebut secara sumir dalam UU Desa. Itu pun terpecah-pecah pada berbagai bab dan pasal yang membahas topik yang berlainan; suatu gambaran bahwa isu ini bukan merupakan agenda sentral UU Desa. Padahal, sumberdaya alam memiliki peranan vital dalam kehidupan pedesaan, baik untuk menjamin kesejahteraan warga desa maupun keberlanjutan fungsi ekologis wilayah perdesaan.

Absennya isu sumberdaya alam, selain disebabkan percaturan politik di parlemen (topik yang tidak menjadi fokus perhatian artikel ini), tidak terlepas dari—meminjam satu istilah dalam filsafat ilmu—*context of discovery* dari UU Desa. Proses legislasi UU Desa pada dasarnya digerakkan oleh hasrat untuk memulihkan kedudukan dan kewenangan desa yang dikebiri selama era Orde Baru. Seperti diakui Yando Zakaria, salah satu sarjana-aktivis yang turut membidani UU Desa, kelahiran UU Desa pada dasarnya adalah “penebusan dosa” [*sic*] atas nestapa desa selama ini sebagai dampak dari sentralisme politik dan kebijakan developmentalisme rezim Orde Baru yang sangat otoritarian dan militeristik. Sebagai respons atas kondisi ini, UU Desa mengintrodusir agenda demokratisasi desa agar syarat-syarat dasar untuk mewujudkan otonomi desa dapat terpenuhi kembali.¹¹

Meskipun “tugas historis” semacam itu memiliki justifikasinya sendiri dalam konteks sejarah pasang surut otonomi desa sejak awal era kemerdekaan hingga saat ini, “penebusan dosa” itu sendiri tidaklah memadai. Sebab, “tugas historis” lain yang tidak kalah penting, bahkan kini jauh lebih mendesak, adalah menempatkan agenda demokratisasi desa dalam konteks ekspansi kapitalisme yang kian merangsek ke seluruh penjuru perdesaan. Sepanjang sejarah kapitalisme, nasib sumberdaya alam dan kontrol petani atasnya memang senantiasa menjadi pertarungan utama. Seperti dinyatakan Karl Marx, kelahiran

11. Pengakuan ini disampaikan oleh Yando Zakaria dalam perbincangan informal dengan salah satu penulis artikel ini. Selama proses legislasi UU Desa, Yando Zakaria adalah anggota Tim Ahli dalam Panitia Khusus (Pansus) Rancangan UU Desa, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

kapitalisme didasarkan pada pemisahan secara paksa para pekerja dari sarana-sarana produksi mereka, terutama pemisahan asyarakat tani (*peasantry*) dari tanah mereka. Fine (2001: 444) menjelaskan teori Marx ini lebih lanjut sebagai berikut:

Since pre-capitalist relations of production are predominantly agricultural, the peasantry having possession of the principal means of production, namely land, capitalism can only be created by dispossessing the peasantry of the land. Accordingly the origins of capitalism are to be found in the transformation of relations of production on the land. The freeing of the peasantry from land is the source of wage labourers both for agricultural capital and for industry.

(Mengingat relasi-relasi produksi prakapitalis utamanya berupa pertanian, [di mana] masyarakat tani memiliki sarana produksi utama berupa tanah, maka kapitalisme hanya bisa diciptakan dengan mencerabut penguasaan petani atas tanah mereka. Dengan demikian, asal-usul kapitalisme dapat dilacak pada transformasi relasi-relasi produksi atas tanah. Pencerabutan masyarakat tani dari tanahnya merupakan sumber munculnya buruh upahan, baik untuk pertanian kapital maupun industri.)

Marx menyebut momentum penting dalam kelahiran kapitalisme ini sebagai akumulasi primitif (*primitive accumulation*), yakni suatu sejarah perampasan tanah secara paksa (*enclosure*) untuk mentransformasikan masyarakat tani menjadi buruh upahan tanpa penguasaan sarana produksi apa pun (kelas proletar), dan pada saat bersamaan mewujudkan monopoli sarana produksi dan akumulasi kekayaan di tangan para pemilik modal (kelas kapitalis). Dalam kaitan ini, de Angelis (2004) menegaskan bahwa proses akumulasi melalui pencerabutan petani dari tanahnya bukanlah terjadi hanya sekali pada awal kelahiran kapitalisme (seperti diisyaratkan oleh Marx), melainkan bagian tak terpisahkan dari cara produksi kapitalis itu sendiri dan akan terus berlangsung sepanjang sejarah kapitalisme. Akumulasi primitif merupakan daya dari kapital itu sendiri sebagai kekuatan-kekuatan sosial yang terus-menerus menciptakan proses pencerabutan (*enclosing social forces*) petani dari sumberdaya alam.

Sejarah pergelaran kuasa kapitalisme seperti demikian tampaknya tidak meresap ke dalam “tugas historis” yang harus diemban selama proses legislasi UU Desa. Tidak heran jika isu sumberdaya alam tidak menjadi bagian sentral dari agenda demokratisasi desa untuk merespons ancaman kapitalisme—suatu gambaran bahwa otonomi desa tak ubahnya “wadah tanpa isi”. Di bawah ini akan diuraikan secara lebih rinci tiga hal yang menunjukkan absennya agenda demokratisasi sumberdaya alam dalam UU Desa.¹²

12. Uraian tiga hal ini dikembangkan dari Shohibuddin (2016b).

Marginalitas Isu Sumberdaya Alam

Apabila kandungan UU Desa ditelisik secara cermat, akan terlihat bahwa isu sumberdaya alam tidak menjadi agenda sentral dalam pengaturannya. Sebagai contoh sederhana, dari jumlah penyebutan istilah saja, frasa “sumberdaya alam” hanya disebut sepuluh kali pada

TABEL 2
Pemetaan Istilah-
Istilah Terkait Sum-
berdaya Alam (SDA)
dalam UU Desa

PENYEBUTAN DI DALAM UU DESA (PASAL ATAU BAGIAN PENJELASAN)	ISTILAH YANG DIGUNAKAN DALAM UU DESA			KETENTUAN DALAM UU DESA TERKAIT ISTILAH YANG DIGUNAKAN
	MERUJUK SDA DALAM ARTI LUAS	MERUJUK LINGKUNGAN HIDUP	MERUJUK SDA DALAM ARTI SEMPIT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pasal 1 (9)	Sumberdaya alam			Salah satu aspek dalam pengertian “kawasan perdesaan”
2. Pasal 8 (3) butir e	Sumberdaya alam			Salah satu potensi yang harus dimiliki dalam pembentukan desa
3. <i>Penjelasan Pasal 19 butir a</i>			<i>Tanah kas desa</i>	<i>Tanah kas desa sebagai salah satu cakupan kewenangan desa berdasarkan “hak asal-usul”</i>
4. <i>Penjelasan Pasal 19 butir b</i>			<i>Tempat pemandian umum, embung desa, jalan desa</i>	<i>Beberapa jenis sumberdaya alam yang termasuk dalam “kewenangan lokal berskala desa”</i>
		<i>Sanitasi lingkungan</i>		<i>Sanitasi lingkungan sebagai salah satu bentuk “kewenangan lokal berskala desa”</i>
5. Pasal 26 (4) butir o	Sumberdaya alam			Kewajiban kepala desa untuk mengembangkan sumberdaya alam
		Lingkungan hidup		Kewajiban kepala desa untuk melestarikan lingkungan hidup
6. Pasal 68 (2) butir a		Lingkungan		Kewajiban masyarakat desa memelihara lingkungan desa
7. <i>Penjelasan Pasal 72 (1) butir a</i>			<i>Tanah bengkok</i>	<i>Di antara bentuk “hasil usaha” yang menjadi salah satu sumber pendapatan desa</i>
8. Pasal 74 (2)		Lingkungan		Lingkungan sebagai salah satu cakupan kebutuhan pembangunan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	Pasal 76 (1)		Tanah kas desa, tanah ulayat, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum	Jenis-jenis aset desa yang menjadi kewenangan desa
10.	Penjelasan Pasal 76 (2) butir b		Tanah wakaf	Di antara bentuk "sumbangan" yang menjadi salah satu sumber perolehan aset desa
11.	Pasal 76 (4)		Tanah	Keharusan tanah milik desa untuk disertifikatkan atas nama pemerintah desa
12.	Pasal 78 (1)	Sumberdaya alam		Pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan sebagai tujuan pembangunan desa
		Lingkungan		Pemanfaatan lingkungan secara berkelanjutan sebagai tujuan pembangunan desa
13.	Penjelasan Umum, butir 10	Sumberdaya alam		Pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan sebagai tujuan pembangunan desa
		Lingkungan		Pemanfaatan lingkungan secara berkelanjutan sebagai tujuan pembangunan desa
14.	Pasal 80 (4) huruf b		Lingkungan	Pembangunan dan pemeliharaan lingkungan sebagai salah satu bentuk kebutuhan masyarakat desa
15.	Pasal 81 (3)	Sumberdaya alam		Pemanfaatan sumberdaya alam desa dalam pelaksanaan pembangunan desa
16.	Penjelasan Umum, butir 10	Sumberdaya alam		Pemanfaatan sumberdaya alam desa dalam pelaksanaan pembangunan desa
17.	Pasal 85 (2)	Sumberdaya alam		Kewajiban mendayagunakan potensi sumberdaya alam dalam pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh pihak luar desa
18.	Penjelasan Pasal 87 (1)	Sumberdaya alam		Pendayagunaan sumberdaya alam sebagai tujuan pembentukan BUMDes
19.	Pasal 90 butir c	Sumberdaya alam		BUMDes diprioritaskan dalam pengelolaan sumberdaya alam di desa

20.	Pasal 103 butir b	Ulayat atau wilayah adat	Kewenangan desa adat berdasarkan “hak asal-usul”
21.	Penjelasan Pasal 103 butir b	Ulayat atau wilayah adat	Pendefinisian ulayat atau wilayah adat sebagai wilayah kehidupan suatu kesatuan masyarakat hukum adat
SEBARAN	12 konteks pengaturan	7 konteks pengaturan	6 konteks pengaturan
PENYEBUTAN			

CATATAN: Diolah dari kandungan UU Desa dengan metode analisis isi.

beberapa bagian terpisah, termasuk tiga kali pada bagian Penjelasan. Jika istilah “ulayat” atau “wilayah adat” turut dimasukkan ke dalam kategori sumberdaya alam, maka penyebutannya bertambah menjadi dua belas kali, termasuk empat kali pada bagian Penjelasan. Istilah lain yang dalam UU Desa sering berpasangan dengan “sumberdaya alam”, yakni “lingkungan”, bahkan hanya disebut tujuh kali, termasuk dua kali pada bagian Penjelasan. Bandingkan dengan istilah “keuangan” yang disebut dua puluh lima kali, termasuk sembilan kali pada bagian Penjelasan.¹³

Acuan pada isu sumberdaya alam ini sedikit lebih terinci apabila diidentifikasi istilah-istilah lebih spesifik di dalam UU Desa yang mencerminkan sumberdaya alam dalam arti sempit, yang mencakup tanah, tanah kas desa, tanah bengkok, tanah wakaf, tanah ulayat, hutan, mata air, embung, pemandian umum, saluran irigasi, dan jalan desa. Tetapi, pengaturan atas kesemua istilah spesifik ini pun sangat terbatas, yakni hanya dalam enam butir ketentuan, baik berupa pasal maupun penjelasannya.

Tabel 2 mendaftarkan istilah-istilah terkait sumberdaya alam dalam UU Desa, serta memetakan aspek pengaturan apa saja yang mengemuka dari penyebutan istilah-istilah tersebut.

Berdasarkan pemetaan dalam Tabel 2, terlihat dengan jelas bahwa berbagai istilah terkait isu sumberdaya alam tersebar pada beragam topik pengaturan dalam UU Desa, seperti dapat dicermati pada uraian dalam kolom (5). Hal ini mencakup topik mengenai potensi desa, kewenangan desa berdasarkan “hak asal-usul”, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan desa adat, kewajiban kepala desa dan masyarakat desa, aset desa, dan pendapatan desa. Selanjutnya, isu ini juga muncul dalam topik mengenai kebutuhan pembangunan desa, kebutuhan masyarakat desa, pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan BUMDes.

Meski muncul dalam beragam topik pengaturan, isu sumberdaya alam sayangnya hanya ditampilkan sebagai elemen penting (dan tidak boleh diabaikan) dalam konteks pengaturan berbagai isu

13. Menurut Eko (2015), asas rekognisi bukan saja berarti mengakui dan menghormati keragaman desa, tetapi juga *redistribusi ekonomi* dalam bentuk alokasi dana desa yang cukup besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Redistribusi uang negara ini, menurut Eko (2015: 41), “merupakan resolusi untuk menjawab ketidakadilan sosial-ekonomi karena intervensi, eksploitasi dan marginalisasi yang dilakukan oleh negara (selama Orde Baru).” Di satu sisi, kewenangan pengelolaan desa yang diatur secara rinci dalam UU Desa mencerminkan upaya untuk menciptakan akuntabilitas desa terkait kucuran dana desa yang cukup besar tersebut. Di sisi lain, redistribusi ekonomi dan kewenangan desa yang terbatas di bidang keuangan ini, tanpa menyangkut bidang sumberdaya alam, sekaligus menggambarkan keterbatasan “tugas historis” UU Desa yang dibayangkan para pengusungnya.

lainnya. Tetapi, isu sumberdaya alam sendiri tidak tampil sebagai agenda kunci yang akan menentukan bagaimana penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan di desa harus dijalankan. Akibatnya, muncul kesan kuat bahwa penyebutan beberapa istilah terkait sumberdaya alam dalam UU Desa hanya bersifat fragmentaris, bukan membentuk sebuah tema sentral tersendiri di mana berbagai topik pengaturan lain mesti merujuk kepadanya. Seperti telah dijelaskan, hal ini tidak terlepas dari proses legislasi UU Desa yang memang tidak menjadikan ancaman *enclosure* yang diciptakan oleh kapitalisme sebagai tantangan struktural yang harus dijawabnya.

Keterbatasan Kewenangan Desa

Absennya persoalan sumberdaya alam sebagai agenda sentral dalam UU Desa menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh manakah jangkauan kewenangan desa atas sumberdaya alam di wilayahnya. Mengacu pada ketentuan dalam UU Desa yang mengonstruksikan kewenangan desa (Pasal 18–22) maupun hak dan kewajiban desa (Pasal 67–68), ketentuan yang secara tegas mengatur kewenangan desa atas sumberdaya alam ternyata tidak ditemukan. Ketentuan serupa juga tidak ditemukan dalam Pasal 26 yang secara panjang lebar merinci tugas, hak, dan kewajiban kepala desa.

Tabel 2 menunjukkan bahwa hanya sembilan butir (dari total dua puluh satu kali penyebutan) yang menyinggung kewenangan desa atas persoalan sumberdaya alam, baik secara eksplisit maupun implisit (lihat baris yang dicetak miring). Apabila kesembilan butir itu dicermati lebih lanjut, hanya dua terakhir mengenai desa adat yang benar-benar menegaskan kewenangan desa atas sumberdaya alam dalam arti luas. Sementara dalam tujuh butir sebelumnya, kewenangan desa itu terbatas pada sumberdaya alam dalam arti sempit.

Apa yang dimaksud dengan “sumberdaya alam dalam arti luas” adalah segenap wilayah desa beserta beragam sumber agraria di dalamnya seperti tanah, hutan, wilayah pertanian, padang penggembalaan, pegunungan, kawasan perairan, mata air, aliran sungai, pesisir pantai, dan sebagainya. Kewenangan desa atas sumberdaya alam dalam arti luas ini hanya disebutkan dua kali, yakni dalam Pasal 103 butir b dan penjelasannya yang mengatur kewenangan desa adat atas wilayah adat atau ulayatnya. Kewenangan luas ini pun baru berlaku jika desa bersangkutan telah ditetapkan menjadi desa adat berdasarkan peraturan daerah setempat. Di luar kategori desa adat ini, tidak ada ketentuan dalam UU Desa yang memberikan kewenangan besar kepada desa atas sumberdaya alam dalam arti yang luas semacam ini.

Kewenangan desa baru terlihat lebih menonjol dalam konteks “sumberdaya alam dalam arti sempit”, yakni jenis-jenis tertentu sumberdaya alam seperti tercantum dalam kolom (4) pada Tabel 2. Apabila dicermati lebih jauh, penyebutan jenis-jenis sumberdaya alam yang spesifik ini berada dalam konteks pembahasan aset-aset desa, yakni harta kekayaan desa yang berbentuk sumberdaya alam tertentu. Se jauh menyangkut aset-aset desa, pengaturan yang cukup detail dapat ditemukan dalam UU Desa yang memberi desa kewenangan cukup besar dalam pengelolaan dan pendayagunaannya. Sebagai misal, pengaturan seputar aset-aset desa ini muncul dalam pembahasan mengenai tujuan pengaturan desa (Pasal 4 butir d), jenis-jenis aset desa (Pasal 76 ayat [1]), dan sumber pendapatan asli desa (Pasal 72 ayat (1) butir a). Lebih lanjut, hal ini juga muncul dalam pembahasan mengenai peran Musyawarah Desa dalam penambahan dan pelepasan aset desa (Pasal 54 ayat [2]), keharusan setiap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset desa merujuk pada hasil Musyawarah Desa (Pasal 84 ayat [2]), keharusan pelibatan pemerintah desa dalam pembangunan kawasan perdesaan yang memanfaatkan aset desa dan tata ruang desa (Pasal 84 ayat [1]), pengawasan pemerintah daerah kabupaten/kota atas pendayagunaan aset desa (Pasal 115), dan ketentuan peralihan mengenai keharusan inventarisasi aset desa (Pasal 116 ayat [4]). Mengingat pasal-pasal tersebut hanya menyangkut aset desa, maka kewenangan desa yang tampak luas ini hanya berlaku pada jenis-jenis sumberdaya alam dalam arti sempit yang memang sudah menjadi *harta kekayaan milik desa*, dan tidak berlaku pada sumberdaya alam dalam arti luas yang *berada di wilayah desa*, termasuk sumberdaya alam yang dimiliki warga desa.

Selain pasal-pasal tersebut, terdapat pula beberapa pasal yang bisa dikaitkan secara tidak langsung dengan isu sumberdaya alam. Pasal 54 ayat (2) butir d, misalnya, membahas peran Musyawarah Desa dalam memutuskan “rencana investasi yang masuk ke Desa”. Ketentuan ini bisa saja ditarik lebih luas hingga mencakup investasi yang terkait dengan, dan/atau yang berdampak besar pada, sumberdaya alam desa yang izinnya diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah. Tetapi, di sini juga tidak ada ketentuan lebih lanjut apakah forum Musyawarah Desa memiliki wewenang untuk menolak investasi yang melibatkan konsesi tanah luas di desa dan/atau yang berpotensi merusak lingkungan desa.

Ketentuan lain dalam UU Desa yang dapat dikaitkan dengan persoalan sumberdaya alam adalah Pasal 83 ayat (3) butir a. Pasal ini membahas “penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa” sebagai salah satu cakupan dalam pembangunan kawasan perdesaan. Kata “wilayah Desa” di sini dapat berimplikasi pula pada berbagai jenis

sumberdaya alam yang ada di dalamnya. Apalagi Pasal 85 ayat (2) memang menyatakan dengan jelas bahwa pembangunan kawasan perdesaan “wajib mendayagunakan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.” Meskipun demikian, sejauh mana jangkauan keikutsertaan ini dan seberapa besar kewenangan desa di dalamnya, lagi-lagi, tidak dijelaskan secara lebih rinci.

Minimnya Jaminan Akses Warga Desa

Keterbatasan lain UU Desa yang sangat mendasar adalah tidak dimuatnya satu pun ketentuan mengenai jaminan akses warga desa atas sumberdaya alam desa serta redistribusi manfaat ekonomi dan politik yang dihasilkan darinya. Jaminan semacam ini bahkan tidak ditemukan dalam ketentuan UU Desa mengenai hak masyarakat desa (Pasal 68) maupun dalam ketentuan mengenai kewajiban desa (Pasal 67) dan kewajiban kepala desa (Pasal 26). Padahal, tanpa jaminan atas kedua hal ini, serangkaian pembaruan politik yang telah diwujudkan oleh UU Desa bakal kehilangan relevansinya bagi masyarakat desa. Sebabnya, berbagai pembaruan tersebut hanya akan menghasilkan demokratisasi politik yang bersifat formal-prosedural belaka, tanpa secara nyata berkontribusi pada perwujudan demokratisasi ekonomi berbasis sumberdaya alam desa.

Memang, ada beberapa terobosan dalam UU Desa untuk pengembangan perekonomian desa melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan aktivitas produktif BUMDes. Demikian pula, terdapat beberapa ketentuan yang secara longgar dapat dikaitkan dengan persoalan distribusi manfaat dari sumberdaya alam. Tetapi, kesemua itu paling jauh adalah pasal-pasal yang menekankan kesejahteraan masyarakat melalui pendayagunaan aset desa, bukan sumberdaya alam desa dalam arti luas. Lagi pula, dorongan pendayagunaan aset desa dalam pasal-pasal tersebut sama sekali tidak memiliki spirit redistribusi seperti ditekankan oleh gerakan pembaruan agraria. Akibatnya, dorongan itu sepenuhnya abai terhadap problem ketimpangan akses warga desa atas sumberdaya alam setempat dan atas berbagai manfaat ekonomi dan politik yang dihasilkannya.

Sebagai gambaran, Pasal 4 butir d menegaskan bahwa tujuan pengaturan desa adalah untuk “mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi Masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama.” Sejalan dengan ini, Pasal 78 ayat (1) menekankan bahwa tujuan pembangunan desa adalah untuk “meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui (...) pemanfaatan

sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.” Terkait BUMDes, Penjelasan Pasal 87 ayat (1) menegaskan bahwa pembentukan BUMDesa adalah dalam rangka “mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.” Tetapi, tidak ada satu ketentuan pun dalam UU Desa yang merespons problem riil ketimpangan akses atas sumberdaya alam dan manfaatnya yang jelas-jelas terjadi di banyak desa.

Implikasi Keterbatasan UU Desa pada Tataran Praksis

Analisis pada tataran normatif di atas memberikan dua pelajaran penting. *Pertama*, dalam konteks demokratisasi relasi negara-desa, UU Desa ternyata tidak mendorong agenda ini lebih jauh dengan memberikan desa kewenangan yang lebih besar untuk mengurus sumberdaya alam di wilayahnya. *Kedua*, dalam konteks demokratisasi relasi-relasi di dalam desa, UU Desa ternyata tidak menjadikan ketimpangan akses atas sumberdaya alam di desa dan distribusi manfaatnya sebagai isu krusial dalam agenda demokratisasi desa. Padahal, hal inilah yang akan menentukan berlangsung atau tidaknya proses demokratisasi ekonomi di desa, baik dalam kaitan relasi desa dengan pihak-pihak luar (badan-badan pemerintah, LSM, korporasi, dan sebagainya) maupun relasi-relasi di antara warga desa. Keterbatasan semacam ini membuat UU Desa secara normatif tidak memiliki kepekaan atas kondisi ketimpangan agraria dan problem sosial-ekologis di wilayah desa (baca: krisis pedesaan), maupun atas berbagai bentuk ketegangan dan konflik sosial yang dapat meledak sebagai akibat dari keresahan dan protes warga terhadap kondisi krisis tersebut.

Pada gilirannya, keterbatasan pada tataran normatif tersebut berimplikasi pada tataran praksis berupa ancaman eksklusi secara nyata. Sebagaimana telah ditegaskan, pelaksanaan UU Desa tidaklah kalis (*immune*) dari konteks struktural maupun relasi kekuasaan yang melingkupinya. Alih-alih berada dalam ruang hampa, pelaksanaan UU Desa pada dasarnya berhadapan dengan problem struktural “krisis pedesaan” yang skala keluasan dan intensitasnya amat pesat seiring kian masifnya ekspansi kapitalisme. Dan alih-alih berada dalam ruang netral, pelaksanaan UU Desa selalu dihadapkan pada relasi-relasi kekuasaan yang ditandai dengan berbagai bentuk ketimpangan, dominasi, dan eksploitasi.

Menyadari dua jenis konteks struktural di atas, setidaknya ada empat implikasi pada tataran praksis yang muncul dari keterbatasan normatif UU Desa. Implikasi pertama berupa kegagalan UU Desa dalam menghadapi problem krisis pedesaan yang menjadi konteks

B. Penutupan/pembatasan/pengurangan akses warga atas sumberdaya alam desa	√	√	√	√	√	√		√	√	√
C. Ketimpangan akses warga atas sumberdaya alam desa	√	√					√		√	√
D. Ketakamanan akses warga atas sumberdaya alam desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
E. Ketimpangan dalam relasi-relasi penyakapan (sewa-menyewa, bagi hasil, pinjam garap) atas sumberdaya alam desa		√					√		√	
F. Ketimpangan dalam relasi perburuhan terkait pemanfaatan dan pendayagunaan sumberdaya alam desa		√					√		√	
G. Ketimpangan dalam relasi kemitraan terkait pemanfaatan dan pendayagunaan sumberdaya alam desa		√					√		√	
H. Inefisiensi dan stagnasi usaha tani	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
I. Kerentanan sistem pangan lokal	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
J. Pudarnya pengetahuan, praktik, dan kelembagaan sistem pertanian alami	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
K. Pudarnya sistem asuransi sosial berbasis potensi sumberdaya alam desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
L. Konflik agraria	√	√	√	√	√	√		√		√

SUMBER: diolah dari pemetaan berbagai bentuk krisis agraria dan ekologis dalam Shohibuddin (2015)

Berbagai bentuk krisis pedesaan tersebut telah menyebabkan kian merosotnya kapasitas desa dalam memenuhi fungsinya sebagai

sistem sosial-ekonomi dan sistem ekologis.¹⁵ Jeratan berbagai bentuk krisis agraria (poin A–L) telah menurunkan kapasitas desa sebagai kesatuan sistem sosio-ekonomi dalam menyediakan basis produksi, sumber nafkah, kohesi sosio-kultural, dan perlindungan sosial bagi warga desa. Sementara itu, belitan berbagai jenis krisis ekologis (poin 1–10) telah memerosotkan kapasitas desa sebagai kesatuan sistem ekologis dalam menyediakan pangan, air, energi, dan layanan ekosistem lainnya. Di sinilah letak problem irelevansi dari UU Desa: bahwa UU ini justru rabun terhadap konteks agraria dan ekologis yang merupakan ajang riil pelaksanaannya.

Terkait problem tata kelola, UU Desa secara praksis juga dapat menimbulkan ancaman eksklusi tersendiri karena isu tata kelola sumberdaya alam (*resource governance*) sama sekali tidak dielaborasi dalam UU ini, sementara kewenangan desa terhadapnya tidak ditentukan dengan gamblang. Memang, ada sejumlah mekanisme akuntabilitas dan pengawasan yang diatur UU Desa. Tetapi, sejauh menyangkut persoalan sumberdaya alam, berbagai mekanisme tersebut ternyata hanya berkenaan dengan aset-aset desa, bukan sumberdaya alam dalam arti luas. Misalnya, baik Pasal 54 ayat (2) butir f mengenai peranan Musyawarah Desa maupun Pasal 115 butir g mengenai pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah kabupaten/kota ternyata hanya berkenaan dengan penambahan, pelepasan, dan pendayagunaan aset-aset desa semata tanpa merujuk pada sumberdaya alam secara umum. Hal ini dapat dipahami karena kewenangan atas sumberdaya alam dalam arti luas, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, memang tidak pernah diberikan kepada desa.

Ketajelasan kewenangan desa atas sumberdaya alam tersebut secara aktual telah menciptakan “zona abu-abu” dalam tata kelola sumberdaya alam desa. Secara *de jure*, segenap wewenang pengelolaan atas sumberdaya alam desa ditetapkan sebagai ranah pemerintah pusat menurut sektor-sektor terkait—yang anehnya, justru sering berbenturan satu sama lain. Tetapi secara *de facto*, sumberdaya alam desa justru sering berada dalam keadaan nir-tata kelola (*open access*), karena kekuasaan negara kerap tidak hadir pada tingkat mikro ini, sedangkan desa sendiri tidak berwenang untuk menjalankan tata kelola sumberdaya alam di wilayahnya berbasis potensi dan kondisi lokal. Dalam situasi *open access* semacam ini, biasanya yang berlaku adalah hukum rimba “siapa kuat, dia yang berkuasa”.

Zona abu-abu juga sering tercipta ketika negara hadir di aras mikro tetapi dalam bentuk yang sangat terfragmentasi. Sebabnya, ragam praktik dan kelembagaan negara seringkali tidak saling sinkron dan menopang. Misalnya, rezim pendaftaran tanah dan peralihannya (yang menafikan peran desa) seringkali justru menisbikan rezim perpajakan

15. Untuk uraian lebih rinci mengenai beberapa bentuk krisis pedesaan ini beserta data-data agregat yang terkait dengannya di tingkat nasional, lihat Shohibuddin (2016b).

tanah (yang mengasumsikan peran penting desa). Akibat fragmentasi ini, desa sering mengalami kesulitan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) kepada para pemilik tanah di wilayahnya. Sebab, identitas si pemilik tanah dapat berganti beberapa kali tanpa sepengetahuan aparat desa.¹⁶

Minimnya—untuk tidak mengatakan absen—pengaturan tata kelola sumberdaya alam dalam UU Desa membuka peluang tawanan elite (problem *elite capture*). Di beberapa tempat yang masih memiliki pranata adat atau inisiatif lokal yang cukup kuat, peluang tawanan elite diminimalisir oleh keberadaan lembaga adat atau lembaga kemasyarakatan lain yang menjalankan peran pengelolaan sumberdaya alam. Sayangnya, institusi lokal semacam itu tidak selalu dijumpai, atau walaupun masih ada, lembaga-lembaga lokal itu seringkali tidak memiliki lagi kekuatan yang cukup besar. Di sinilah situasi *open access* secara *de facto* dapat terjadi: negara tidak hadir di tingkat mikro, sementara tidak ada institusi lokal apapun yang secara efektif menjalankan peran pengelolaan sumberdaya alam.

Dalam situasi demikian, kesempatan bagi para elite desa untuk melakukan penyelewengan dalam alokasi dan pemanfaatan sumberdaya alam di desa sangat terbuka. Sebagai perbandingan: apabila tata kelola keuangan dan aset desa yang telah diatur sedemikian rinci oleh UU Desa masih menyisakan peluang untuk korupsi dan penyelewengan, bisa dibayangkan bagaimana situasinya dengan pengelolaan sumberdaya alam desa yang tidak jelas kewenangan dan aturan tata kelolanya.¹⁷ Kesempatan semacam inilah yang sering dimanfaatkan oleh sejumlah elite—termasuk perangkat desa sendiri, dan pada umumnya melibatkan pula dukungan pihak luar—untuk mengambil keuntungan ekonomi dan politik melalui eksploitasi sumberdaya alam di desa. Peristiwa tragis di Selok Awar-Awar, seperti diceritakan pada awal tulisan, adalah salah satu bentuk tawanan elite di desa yang mendapatkan sorotan luas media massa, tetapi kasus itu bukanlah satu-satunya kasus yang terjadi di perdesaan Indonesia.

Problem yang keempat berkaitan dengan daya tawar desa berhadapan dengan konstelasi kekuasaan yang lebih luas, baik di dalam desa sendiri maupun di luar desa (problem relasi kuasa). Terbatasnya kewenangan desa dan ketidakjelasan pengaturan menyangkut tata kelola sumberdaya alam desa menghadapkan pelaksanaan UU Desa pada persoalan diferensiasi lebih luas mengenai siapakah yang diuntungkan dan dirugikan dalam pelaksanaan tata kelola sumberdaya alam. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa desa merupakan arena kontestasi yang amat kompleks, yang ditandai bukan saja oleh kerjasama dan sinergi, tetapi juga oleh persaingan dan bahkan dominasi, di antara warga desa sendiri. Bahkan, sekalipun desa diberi

16. Lebih jauh, pendaftaran tanah dan peralihannya yang *tidak harus* melibatkan desa ini—sebagai konsekuensi dari penggantian Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang bernuansa liberal—telah membuat desa kesulitan mengendalikan tanah guntai (*absentee*) di wilayahnya, yakni penguasaan tanah di desa oleh mereka yang tinggal di kecamatan dan bahkan kabupaten atau provinsi yang berbeda dari lokasi tanah tersebut berada. Ini ironi mengingat di sisi lain program Identifikasi Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) dijalankan oleh pemerintah desa demi desa dalam rangka mendeteksi fenomena tanah guntai dan akumulasi penguasaan tanah. Ironi semacam ini menjadi satu bukti lagi terjadinya fragmentasi negara bahkan di dalam satu lembaga negara sendiri, yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN).

17. Bandingkan dengan catatan kaki nomor 13.

kewenangan yang cukup besar dalam tata kelola sumberdaya alam, pelaksanaan kewenangan ini tidaklah ditentukan oleh aspek legal dan kelembagaan semata seperti ditetapkan oleh aturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh relasi-relasi kekuasaan dalam dinamika pertarungan ekonomi politik yang lebih luas, termasuk yang berlangsung pada tataran supradesa.

Problem relasi kuasa tersebut dapat diamati, misalnya, dalam wilayah desa yang didominasi oleh rezim “antipetani”, seperti desa di sekitar atau bahkan di dalam kawasan perkebunan besar, kawasan hutan negara (hutan lindung, hutan konservasi, hutan produksi, hutan restorasi), atau wilayah kerja pertambangan. Sejauh mana kekuatan kewenangan desa dan efektivitas tata kelola sumberdaya alam di desa-desa seperti itu penting untuk dipertanyakan. Belum lagi jika desa terperangkap di tengah benturan dan tumpang-tindih kepentingan antarsektor, misalnya antara kehutanan dengan perkebunan, kehutanan dengan pertambangan, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian seputar empat implikasi praksis di atas, tidaklah berlebihan untuk menyatakan bahwa peluang politik yang diciptakan oleh UU Desa ternyata memiliki batasan yang prinsipil dalam melindungi, menjamin, dan memperkuat akses warga desa atas sumberdaya alam dan manfaatnya. Bahkan dalam beberapa situasi, UU Desa itu sendiri—dengan sejumlah keterbatasannya tersebut—berpeluang lebih besar untuk menciptakan eksklusifitas akses. Hal ini terjadi khususnya ketika UU Desa dihadapkan pada konteks ekonomi politik kebijakan negara yang mendukung ekspansi kapitalisme. Korban utama dari persekongkolan kapital dan negara adalah penduduk desa dan sumberdaya alamnya yang tidak mendapatkan perlindungan dari negara.

Melampaui UU Desa: Perjuangan Akses dan Kontra Eksklusifitas

Terlepas dari keterbatasan mendasar UU Desa sebagaimana ditunjukkan di atas, bukanlah tujuan dari artikel ini untuk mengambil pendekatan yang bersifat hitam-putih terhadap UU Desa, misalnya dengan menciptakan dikotomi antara “peluang akses” dan “ancaman eksklusifitas” yang sama-sama dikandungnya. Sejalan dengan perspektif akses dan eksklusifitas yang diadopsi artikel ini, baik peluang akses maupun ancaman eksklusifitas dilihat sebagai dua kekuatan yang selalu hadir bersamaan dalam setiap produk regulasi, kebijakan, dan program apapun, ibarat dua sisi sekeping mata uang. Dalam kasus UU Desa, ancaman eksklusifitas yang diciptakannya dan implikasinya yang serius pada tataran praksis tidaklah lantas menafikan signifikansi dari dua agenda demokratisasi desa yang diintrodusir oleh undang-undang

ini.¹⁸ Lagi pula, peluang akses yang berhasil digulirkan UU Desa—sebagaimana berlaku pada produk regulasi dan kebijakan lain—bukanlah satu-satunya faktor yang dapat menjamin diperolehnya berbagai manfaat ekonomi dan politik yang diandaikannya. Sebab, selain di dalam UU Desa itu sendiri peluang akses selalu disertai ancaman eksklusi, di luar itu, pada konteks lebih besar, terdapat banyak kekuatan lain yang menciptakan hambatan struktural bagi diperolehnya akses.

Oleh karena itu, alih-alih mengandaikan dicapainya peluang akses sepenuhnya, atau dapat dihindarkannya sama sekali ancaman eksklusi, artikel ini melihat kedua aspek ini sebagai dua tantangan yang saling berkaitan sehingga harus direspons secara simultan. Di sinilah urgensi *perjuangan sosial* sebagai tindakan kolektif untuk *sebesar mungkin mewujudkan akses dan sejauh mungkin menghindari eksklusi* menemui signifikansinya. Pasangan dua tindakan kolektif ini—diistilahkan di sini sebagai “perjuangan akses” dan “perjuangan kontra eksklusi”—harus sama-sama dilaksanakan secara serentak, justru karena menyadari bahwa kekuatan akses dan eksklusi tidak pernah terpisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, respons yang adekuat terhadap kedua tantangan ini haruslah melibatkan kombinasi perjuangan akses dan kontra eksklusi. Yang membedakan keduanya adalah soal prioritas dan strategi: dalam situasi apa, kapan, dan pada level mana perjuangan akses lebih ditonjolkan; atau sebaliknya, perjuangan kontra eksklusi yang justru harus dikedepankan.

Dengan demikian, kedua jenis perjuangan tersebut tidak bersifat saling meniadakan, melainkan menggambarkan pilihan aksentuasi strategi gerakan. Ketika akses atas sumberdaya alam dan berbagai manfaatnya belum diperoleh atau dalam kondisi takaman (*insecure*), maka perjuangan akses menjadi penekanan utama. Sementara itu, ketika akses atas sumberdaya alam dan berbagai manfaatnya yang sudah berhasil diperoleh berada dalam ancaman eksklusi, maka perjuangan kontra eksklusi menjadi prioritas utama.

Perbedaan penekanan tersebut, meskipun demikian, tidaklah statis, tetapi dapat berubah-ubah secara kontekstual. Suatu gerakan sosial yang menekankan perjuangan akses pada satu momen tertentu bisa saja beralih pada perjuangan kontra eksklusi pada momen lain seiring dengan perubahan situasi dan tantangan yang dihadapi. Atau, gerakan itu menekankan perjuangan kontra eksklusi dalam berhadapan dengan ancaman dari luar (misalnya negara dan korporasi), tetapi pada saat yang sama secara internal dihadapkan pada tantangan perjuangan akses di antara konstituen gerakan itu sendiri.

Berangkat dari titik tolak tersebut, pada bagian ini, analisis akan beralih menuju tataran empiris untuk menilik bagaimana perjuangan

18. Bagaimanapun, dua agenda demokratisasi yang digulirkan oleh UU Desa berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas merupakan agenda yang paling maju dibandingkan dengan berbagai regulasi tentang desa yang pernah ada sebelumnya.

akses dan kontra eksklusif berhasil (atau tidak berhasil) dilakukan oleh berbagai kekuatan sosial di perdesaan. Dengan mencermati berbagai respons masyarakat perdesaan atas problem krisis agraria dan ekologis yang mereka hadapi, baik yang melahirkan gerakan sosial maupun tidak, bagian ini mencoba untuk mengonstruksikan pembelajaran dalam rangka memperdalam dua agenda demokratisasi desa yang telah digulirkan UU Desa sekaligus mendorong perjuangan pembaruan desa yang sebisa mungkin menjawab berbagai dimensi krisis agraria dan ekologis di perdesaan (lihat Tabel 3).

Sebagaimana dirangkum dalam Tabel 1, artikel ini mengangkat lima kasus di beberapa daerah di Indonesia. Lima kasus tersebut tidak dimaksudkan sebagai cerminan dinamika pelaksanaan UU Desa, tetapi sebagai gambaran variasi respons masyarakat desa atas persoalan krisis agraria dan ekologis yang mereka hadapi. Bagian ini hendak menekankan bahwa “tugas historis” perjuangan demokratisasi desa bukan sekadar respons terhadap politik dan kebijakan Orde Baru, melainkan juga (dan terutama) respons terhadap berbagai proses dan mekanisme “pengaplingan” (*enclosure*) sumberdaya alam yang berlangsung hingga ke pelosok pedalaman desa seiring dengan reorganisasi spasial oleh kapitalisme.

Dari empat kasus di mana gerakan sosial perdesaan mengemuka, dua kasus mewakili jenis perjuangan akses (Sumber Baru dan masyarakat adat Tana), sementara dua kasus lainnya mewakili perjuangan kontra eksklusif (Wana Asri dan Giri Jaya). Dua jenis perjuangan sosial ini akan diulas lebih rinci di bawah ini, untuk kemudian akan dikupas kasus terakhir yang mewakili absennya respons kolektif dalam bentuk gerakan sosial (Pantai Sentosa).

Dua Kasus Perjuangan Akses

Kasus Sumber Baru memiliki latar sejarah berupa perampasan tanah petani untuk konsesi perkebunan, sementara kasus masyarakat adat Tana dilatari dengan sejarah ketidakpastian penguasaan tanah di wilayah adat semenjak penetapan wilayah itu sebagai hutan negara. Untuk kasus pertama, sejarah perampasan tanah memiliki riwayat yang cukup panjang, yakni tidak lama setelah tragedi 1965. Perampasan tanah itu melibatkan peran aktif tentara yang mengancam akan melabeli petani sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) jika mereka menolak menyerahkan tanahnya. Tanah yang dirampas itu lantas dimasukkan sebagai bagian dari areal konsesi NV Perkebunan Gambar. Sejarah inilah yang menjadikan kampung Gambar (kata “Anyar” yang berarti “baru” ditambahkan kemudian oleh masyarakat pasca-*reclaiming*) sebagai satu-satunya permukiman yang berada di tengah kawasan

perkebunan di antara kampung-kampung sekitarnya.

Perjuangan akses pada kedua kasus ini memiliki karakteristik masing-masing. Pada kasus pertama, perjuangan ditempuh dengan cara *reclaiming* tanah perkebunan, dilanjutkan dengan berbagai upaya untuk mendapatkan legalitas hak pemilikan dari pemerintah. Sementara pada kasus kedua, perjuangan akses ditempuh secara damai melalui serangkaian proses lobi dan negosiasi politik dalam rangka mendapatkan rekognisi wilayah dan pemerintahan adat dari pemerintah daerah. Sejalan dengan hal ini, basis sosial gerakan pada kedua kasus juga sangat berbeda. Pada kasus pertama, basis sosialnya adalah petani yang mengorganisir diri dalam serikat tani. Sementara dalam kasus kedua, basis sosial gerakan adalah masyarakat adat yang memobilisasi diri berdasarkan kesamaan identitas adat. Desa, dalam kedua kasus ini, ternyata tidak menjadi basis sosial gerakan. Meskipun demikian, dukungan pemerintah desa dan kampung adat terhadap perjuangan akses yang dilakukan oleh warganya cukup besar (lihat Tabel 1).

Pada kasus pertama, kesempatan politik untuk mewujudkan perjuangan akses diperoleh saat terjadi gerakan reformasi 1998 yang berhasil menumbangkan rezim Orde Baru. Transisi politik ini memungkinkan aksi-aksi okupasi tanah merebak di berbagai penjuru tanah air, termasuk di Sumber Baru. Pada awalnya, perjuangan akses berpusat pada *reclaiming* tanah perkebunan yang melibatkan aksi klandestin sabotase tanaman perkebunan hingga aksi massa mengokupasi tanah perkebunan. Pada tahap berikutnya, perjuangan akses bergeser pada upaya mendapatkan kepastian hak legal atas tanah perkebunan yang telah berhasil direbut dan dibagikan di antara warga Sumber Baru. Upaya ini mencakup negosiasi dengan pihak perkebunan agar bersedia melepaskan sebagian areal perkebunannya, menggalang dukungan LSM dan politisi dari tingkat daerah hingga pusat, mengajukan gugatan hukum ke pengadilan, hingga mengupayakan dukungan politik dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Penganangan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada awal 2007¹⁹ membuka kesempatan politik baru bagi gerakan ini untuk memperoleh legalitas dari negara berupa sertifikasi tanah seluas 212 hektare dari total 825,42 hektare tanah perkebunan pada 2009.²⁰

Pada kasus kedua, perjuangan akses masyarakat adat Tana melalui rekognisi wilayah dan kampung adatnya sebenarnya secara legal telah dimungkinkan oleh status otonomi khusus yang disandang Papua. Tetapi, kesempatan politik untuk mewujudkannya baru tercipta setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35 tanggal 16 Mei 2013 yang menyatakan Hutan Adat sebagai hutan hak

19. Mengenai sejarah awal pembentukan kebijakan reforma agraria pada era Presiden SBY yang dikenal dengan PPAN ini, lihat Shohibuddin dan Nazir (2012).

20. Untuk uraian lebih lengkap mengenai kasus Sumber Baru ini, lihat Cahyono dan Novrian (2010).

dan tidak lagi menjadi bagian dari hutan negara. Kesempatan politik ini kemudian tinggal menunggu waktu petik ketika salah satu tokoh adat setempat terpilih menjadi bupati. Selama masa kampanye, tokoh adat tersebut telah menjanjikan pemberian rekognisi bagi masyarakat hukum adat. Setelah menjabat bupati, janji kampanye itu ia penuhi dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 319 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang mencakup sembilan wilayah masyarakat adat, termasuk Tana. SK tersebut kemudian disusul oleh SK Nomor 320 Tahun 2014 tentang Pembentukan 36 Kampung Adat yang berada di dalam sembilan wilayah masyarakat adat yang telah diakui tersebut. Tetapi, jumlah kampung adat dalam SK bupati yang kedua ternyata tidak mencakup seluruh kampung yang ada di sembilan wilayah masyarakat adat yang telah diakui dalam SK terdahulu (lihat Tabel 4).²¹

Dua Kasus Perjuangan Kontra Eksklusi

Dua kasus berikutnya berupa perjuangan kontra eksklusi. Perjuangan ini dilatari dengan kondisi akses atas sumberdaya alam yang sudah lama dimiliki masyarakat menghadapi ancaman eksklusi dari pihak luar. Gerakan sosial yang digalang masyarakat memusatkan perhatiannya pada perlawanan atas ancaman eksternal itu. Pada kasus Wana Asri, ancaman eksklusi mengemuka akibat perluasan wilayah TNUK pada 1984 yang memasukkan wilayah kampung Wana Asri ke dalam kawasan konservasi. Pada kasus Giri Jaya, ancaman eksklusi terjadi seiring dengan rencana ekspansi industri semen ke Pegunungan Kendeng (termasuk desa-desa di Giri Jaya) yang akan berdampak besar pada pengambilalihan tanah dan degradasi lingkungan.

Di Wana Asri, perjuangan kontra eksklusi mulai mengemuka ketika rencana pemukiman-kembali (*resettlement*) warga Wana Asri ke luar kawasan TNUK digulirkan pemerintah. Perjuangan ini meledak pada 2007 menyusul insiden penembakan warga Wana Asri oleh petugas jagawana TNUK. Insiden tersebut menjadi momentum menguatnya solidaritas internal di kampung Wana Asri yang menjadi basis sosial gerakan perlawanan petani.

Luasnya pemberitaan media massa atas insiden penembakan warga Wana Asri dan amuk massa setelahnya menarik banyak pihak (LSM, akademisi, peneliti, pecinta alam) untuk hadir ke kampung ini dan menyatukan solidaritas dan dukungan. Dukungan dari kalangan luas ini menjadi kesempatan politik yang berharga bagi masyarakat Wana Asri untuk mengembangkan argumen konservasi yang dapat menjamin eksistensi mereka di dalam kawasan TNUK. Argumen tandingan ini terwadahi dalam konsep “zona khusus” versi masyarakat

21. Uraian lebih lengkap mengenai masyarakat adat Tana bisa dilihat dalam Sajogyo Institute (2015).

yang kemudian dinegosiasikan dengan Balai TNUK. Konsep tersebut dirumuskan melalui serangkaian penelitian sosio-ekonomi, budaya, dan pengelolaan sumberdaya alam, termasuk pemetaan partisipatif, yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan dukungan banyak pihak. Setelah melalui beberapa tahap perundingan yang alot, zona khusus untuk kampung Wana Asri akhirnya disepakati dan disahkan pada 2011 melalui SK Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Nomor SK.100/IV-SET/2011.²²

Di Giri Jaya, perjuangan kontra eksklusif diilhami oleh gerakan perlawanan yang sudah muncul sebelumnya terhadap rencana ekspansi industri semen ke Pegunungan Kendeng, pegunungan karst yang membentang di empat wilayah kabupaten di Jawa Tengah, yakni Grobogan, Blora, Pati, dan Rembang. Di Pati, rencana ekspansi industri semen ini mendapatkan perlawanan gigih dari komunitas adat Sedulur Sikep (juga dikenal sebagai Samin). Terinspirasi oleh gerakan ini, masyarakat Giri Jaya memobilisasi perlawanan serupa dan menggabungkan diri ke dalam aliansi yang lebih luas, yakni JMPPK. Perjuangan di Giri Jaya pun mengekspresikan diri sebagai gerakan petani dan masyarakat adat, dengan menonjolkan perjuangan perempuan. Basis sosial gerakan di Giri Jaya, dengan demikian, tidak didasarkan pada kesatuan desa, tetapi pada solidaritas luas di tingkat kawasan. Sementara itu, desa-desa di kawasan sekitarnya mengambil posisi beragam: sebagian besar mendukung pabrik semen, sebagian kecil mendukung perlawanan masyarakat (lihat Tabel 1).

Berbeda dari kasus Wana Asri yang sudah mencapai skema penyelesaian yang bersifat final, masyarakat Giri Jaya hingga kini masih harus berjuang gigih untuk melawan ancaman eksklusif di depan mata. Aliansi JMPPK menyatukan petani Giri Jaya dengan komunitas adat Samin dan masyarakat Pegunungan Kendeng lainnya yang terancam oleh ekspansi industri semen untuk menggalakkan perlawanan bersama. Perlawanan bersama ini juga menggaungkan panggilan kemanusiaan yang sangat kuat karena dilakukan secara damai, menggunakan pendekatan kebudayaan, serta sarat nilai-nilai seni, kultural, dan ritual. Pada April 2015, mereka membunyikan lesung di depan Istana Negara sebagai tanda bahaya sekaligus permintaan menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Setahun berikutnya, mereka menggelar aksi *pepe* yang amat dramatis: pada April 2016, sembilan “Kartini Ken-deng” mengecor kaki mereka di depan Istana Negara (aksi “Dipasung Semen”). Sebelumnya, pada November 2015, JMPPK menggelar aksi mars “Menjemput Keadilan” dari Pati ke Semarang untuk mengawal sidang putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara gugatan warga terhadap izin tambang karts untuk semen.²³

22. Namun, zona khusus untuk kampung Wana Asri yang ditetapkan pemerintah ini tidak sepenuhnya sejalan dengan konsep awal yang diajukan oleh masyarakat. Untuk uraian lebih lengkap mengenai perlawanan kontra eksklusif di Wana Asri ini, lihat Cahyono (2012).

23. Aksi-aksi JMPPK yang disebut di sini hanya sebagian saja dari beragam aksi mereka dalam menolak tambang karst.

Setelah aksi menginap dengan tenda perjuangan di depan Istana Negara selama sepekan pada akhir Juli 2016, Presiden Jokowi menerima dan mendengarkan tuntutan masyarakat Kendeng pada 2 Agustus 2016. Pertemuan ini memang belum menghasilkan penyelesaian apapun yang bersifat konklusif. Presiden Jokowi hanya mengabdikan tuntutan masyarakat untuk dilakukannya kajian daya dukung dan daya tampung Pegunungan Kendeng sebagai landasan yang kuat untuk menilai kembali izin-izin pertambangan yang terlanjur diberikan (lihat Tabel 4).

Ketika Gerakan Sosial Pedesaan Absen

Pantai Sentosa adalah desa dengan nama yang mengandung ironi. Bukan karena sama sekali tidak sesuai dengan kenyataannya, melainkan karena nama itu hanya menggambarkan satu sisi dari kenyataan desa ini yang kontras dengan sisi kenyataan lainnya. “Pantai Sentosa” menjadi nama yang tepat jika disandingkan dengan hamparan tambak yang menghasilkan ikan bandeng, udang, dan kepiting dengan kua-litas nomor satu untuk pasar ikan di Muara Angke, Jakarta; atau jika merujuk pada bentangan hutan bakau di pesisir desa yang direhabilitasi dengan dana Toyota Foundation, tempat yang sering dikunjungi orang kota untuk memancing dan menghilangkan stres; atau untuk mengacu pada semburan lidah api di puncak cerobong ladang minyak milik Pertamina yang tampak menjulang dari desa ini.

Namun, “Pantai Sentosa” mengandung ironi ketika sebagian besar tambak yang sangat produktif itu ternyata dimiliki oleh orang-orang kaya di kota—seorang di antaranya menguasai hingga sekitar 40 hektare; ketika seongkok hutan bakau di pesisir desa sama sekali tidak berdaya menghadang banjir rob yang kian sering terjadi—dulu datang secara teratur pada musim tertentu, kini bisa datang tiga hingga empat kali dalam sebulan; atau ketika aktivitas pengeboran minyak di sekeliling desa tidak sedikit pun membantu membuka keterisolan desa ke pusat-pusat layanan dasar di ibu kota kecamatan—sehingga pernah pada satu waktu dua puluh bayi di desa ini dan sekitarnya meninggal akibat terlambat memperoleh penanganan medis hanya karena buruknya infrastruktur jalan. Ditambah lagi, sebagian wilayah di desa ini, yakni bekas hutan bakau yang telah dikonversi penduduk menjadi lahan pertanian dan tambak, diklaim oleh Perhutani.²⁴ Sementara itu, banyak tanah milik pribadi di luar wilayah yang diklaim oleh Perhutani telah dijual oleh pemiliknya kepada pengembang perumahan.²⁵

Gambaran krisis pedesaan tersebut telah menciptakan ketimpangan struktur agraria di desa. Pada saat bersamaan, krisis agraria

24. Ketakpastian status tanah akibat klaim Perhutani ini membuat warga enggan menanam bakau di pantai, kendati langkah ini sudah sangat mendesak untuk mencegah aliran rob dan abrasi. Warga khawatir Perhutani akan mengambil alih tanah begitu pohon bakau yang ditanam mulai membesar.

25. Penjualan tanah ini mulai marak sejak 2005 seiring dengan kian kerapnya bencana ekologis yang terjadi di desa ini. Selama 2005–2013, 75% tanah berhak milik di desa ini telah dijual kepada pengembang perumahan (seorang bernama Tinus dan perusahaan PT Menara Group).

tersebut disertai dengan krisis ekologis yang tidak kalah genting. Banjir rob dan intrusi air laut menyebabkan tingkat kandungan garam air (salinitas) meningkat yang berdampak pada menurunnya ketersediaan air tawar dan produktivitas tambak serta lahan pertanian. Pesatnya laju abrasi di pesisir bahkan melenyapkan banyak tambak di pantai.

Kombinasi krisis agraria dan ekologis itu membawa dampak besar bagi sistem penghidupan warga desa. Ketimpangan agraria dan keterbatasan akses warga atas sumberdaya alam setempat telah menyebabkan sumber nafkah dan kesempatan kerja pedesaan merosot. Pada saat yang sama, peningkatan bencana ekologis menimbulkan kerentanan pada basis-basis produksi pedesaan, ketiadaan insentif untuk menjaga kelestarian alam, dan lebih jauh juga mengakibatkan mudarnya ikatan masyarakat dengan tanahnya. Tidak heran jika dari 2.538 penduduk usia kerja di desa ini, hanya 232 orang yang bekerja di desa sebagai petani atau petambak. Mayoritas sisanya bekerja sebagai buruh industri atau pekerja informal di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bekasi, sebagian lainnya bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.²⁶

Dalam situasi demikian, siklus proses pemiskinan struktural akan terus berlangsung layaknya lingkaran setan. Krisis ekologis yang menimbulkan degradasi daya dukung dan daya tampung desa (*deruralization*) akan mengakselerasi krisis agraria yang memicu peningkatan ketimpangan dalam penguasaan dan alokasi sumberdaya agraria (*deagrarianization*), demikian pula dalam pola sebaliknya. Kedua hal ini selanjutnya akan mengakibatkan pelenyapan masyarakat tani (*depeasantization*). Pada gilirannya, proses *depeasantization* akan menyebabkan laju proses *deruralization* dan *deagrarianization* lebih cepat lagi, dan begitu seterusnya.²⁷

Apabila dicermati lebih jauh, kondisi krisis pedesaan di Pantai Sentosa yang berlangsung di tengah kelimpahan potensi sumberdaya alam merupakan manifestasi dari kondisi krisis yang lebih besar pada skala kawasan dan tidak terbatas pada lingkup wilayah desa. Hal ini tidak terlepas dari posisi Pantai Sentosa sendiri yang berada di muara Sungai Citarum dan berada di daerah *peri-urban* yang berdekatan dengan Bekasi dan Jakarta. Dengan demikian, secara ekologis, desa ini amat rentan terhadap dampak negatif dari degradasi lingkungan yang terjadi pada ekosistem laut maupun hulu sungai. Sementara itu, secara sosio-ekonomi, desa ini amat rentan terhadap dampak negatif dari ekspansi modal, perkembangan kota, dan gaya hidup hedonis daerah urban yang mengelilinginya. Dihadapkan pada lingkaran reproduksi krisis seperti telah disinggung, warga desa (yang telah teralienasi secara material dan terfragmentasi secara sosial) sangat sulit untuk memahami masalah mereka pada skala kawasan semacam ini,

26. Lihat Cahyono *et al.* (2015) untuk uraian lebih rinci mengenai kondisi kemiskinan dan krisis pedesaan di Pantai Sentosa.

27. Mengenai ketiga konsep *deruralization*, *depeasantization*, dan *deagrarianization*, bandingkan uraian dalam Soetarto dan Augusta (2012).

apalagi untuk memobilisasi aksi bersama dan menggalang solidaritas lintas desa guna merespons krisis pada skala kawasan—sebagaimana dilakukan oleh warga Giri Jaya.

Sejak 2012, Gugah Nurani Indonesia (GNI) melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di Pantai Pesona dengan dana yang sangat

TABEL 4
Perbandingan Pola
Mobilisasi Gerakan

KASUS	KESEMPATAN POLITIK YANG DIMANFAATKAN	STRATEGI DAN PILIHAN AKSI	SUMBER KEKUATAN	ALIANSI STRATEGIS YANG DIBANGUN
	(6)	(7)	(8)	(9)
PERJUANGAN AKSES MELALUI RECLAIMING TANAH PERKEBUNAN DI SUMBER BARU, JAWA TIMUR	Reformasi 1998; massifnya aksi okupasi tanah; PPAN era pemerintahan SBY (2009)	Aksi <i>reclaiming</i> ; sabotase tanaman perkebunan; aliansi strategis dengan serikat tani daerah dan nasional; gugatan hukum; negosiasi dengan BPN untuk legalisasi tanah yang telah dikuasai	Kekuatan massa; jaringan pendukung; dukungan pendekar dan pararnormal lokal; patronase politik; relasi khusus dengan pimpinan BPN	Aliansi horizontal dengan serikat tani daerah dan desa-desa sekitar; aliansi vertikal dengan LSM agraria dan para politisi
PERJUANGAN AKSES MELALUI REKOGNISI MASYARAKAT ADAT TANA, PAPUA	Otonomi Khusus Papua; Putusan MK Nomor 35 Tahun 2013; tokoh adat terpilih sebagai bupati	Menjadikan tokoh adat yang menjanjikan rekognisi masyarakat adat sebagai bupati; lobi politik mendorong pelaksanaan putusan MK Nomor 35 Tahun 2013; aliansi strategis dengan pendukung gerakan masyarakat di daerah dan nasional	Otoritas dan identitas adat; relasi politik dengan pemerintah daerah dan pusat; jaringan pendukung gerakan masyarakat adat	Aliansi horizontal antar-masyarakat adat; aliansi vertikal dengan Komnas HAM, aliansi dengan LSM lokal dan nasional
PERJUANGAN KONTRA EKSKLUSI ATAS PERLUASAN KAWASAN KONSERVASI DI WANA ASRI, BANTEN	Sorotan publik atas kasus penembakan petani pada 2007; interaksi luas dengan para peneliti, serikat tani, dan gerakan agraria	Aksi massa; perlawanan tersembunyi; mobilisasi dukungan dari kampus dan LSM daerah dan nasional; negosiasi dengan otoritas Balai TNUK	Kekuatan massa; mitologi dan kearifan lokal; konsep tandingan zonasi khusus; pemetaan partisipatif; jaringan pendukung	Aliansi horizontal antardesa; aliansi vertikal dengan perguruan tinggi, akademisi, dan LSM daerah dan nasional

<p>PERJUANGAN KONTRA EKSKLUSI ATAS PENETAPAN AREAL PERTAMBANGAN KARST DI GIRI JAYA, JAWA TENGAH</p>	<p>Inspirasi gerakan perlawanan Samin (Sedulur Sikep) di Pati; janji politik Presiden Jokowi; pemberitaan media atas kekerasan terhadap aksi demonstrasi kaum perempuan</p>	<p>Aksi massa berbasis kearifan budaya; protes-protes simbolik; gugatan hukum; kampanye melalui media sosial berbasis internet dan media massa; menggalang dukungan luas dari berbagai kalangan; petisi ke presiden dan kedutaan Jerman; negosiasi bertingkat; aksi protes di depan Istana Negara; lobi politik hingga presiden</p>	<p>Kekuatan artikulasi kearifan dan simbol budaya lokal; kepemimpinan lokal; tokoh perempuan; jaringan luas beragam kelompok sosial (akademisi, jurnalis, peneliti, ulama, politisi, seniman, budayawan); kekuatan media</p>	<p>Aliansi horizontal antardesa dan sesama masyarakat korban tambang karst se-Jawa; aliansi vertikal yang sangat beragam di tingkat daerah, nasional, hingga internasional</p>
<p>KASUS DI PANTAI SENTOSA, JAWA BARAT DI MANA PERJUANGAN SOSIAL PERDESAAN ABSEN</p>	<p>Program pemberdayaan dengan dana yang melimpah, tetapi gagal menjadi daya dorong perubahan</p>	<p>Perlawanan pasif; sikap pasrah dan tidak melakukan aksi perlawanan terbuka</p>	<p>Nilai dan pandangan budaya yang cenderung apatis; ketiadaan organisasi dan kepemimpinan untuk melakukan perubahan; ketiadaan sejarah perlawanan</p>	<p>Gugah Nurani Indonesia yang melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat di desa</p>

besar. Program tahunan itu seharusnya dapat menjadi kesempatan politik yang berharga untuk menggugah kesadaran kritis warga desa atas kedalaman dan keluasan krisis agraria dan ekologis yang mereka hadapi. Sayangnya, program tersebut tidak memiliki perspektif kritis untuk mendudukkan persoalan agraria dan ekologis semacam itu, sebagaimana tercermin pada program-program pemberdayaannya yang bersifat tambal sulam dan karitatif. Akibatnya, hingga sekarang, menjelang berakhirnya program pemberdayaan itu, tidak ada dampak signifikan yang berhasil diciptakan dalam rangka meningkatkan kehidupan sosial-ekonomi warga desa. Sebaliknya, penanggung jawab program mengungkapkan bahwa para pelaksana program justru mengalami kegamangan yang besar mengenai keberlanjutan program-program yang telah dilaksanakan selama ini.²⁸

28. Disampaikan langsung oleh penanggung jawab program kepada salah satu penulis artikel ini.

Menuju Desa Berdaulat: Beberapa Pembelajaran

Uraian mengenai kelima kasus empiris di atas memberikan pembelajaran penting bagi upaya mewujudkan desa yang berdaulat di bidang sumberdaya alam. Bagian ini mengulas enam topik pembelajaran krusial yang dapat diambil dari kelima kasus di atas, yaitu:

1. Negara: antara sumber krisis dan solusi;
2. Bentuk, intensitas, dan skala krisis pedesaan;
3. Unit sosial-ekologis untuk identifikasi dan penanganan krisis;
4. Pembaruan menyeluruh untuk penanganan krisis;
5. Pembaruan dari dan berbasis desa; dan
6. Reaktualisasi perjuangan dan evaluasi periodik untuk penanganan krisis.

TABEL 5
Aspek-Aspek Demokratisasi Sumberdaya Alam, Capaian, dan Tantangan ke Depan

CATATAN:
TK = Tata Kuasa;
TG = Tata Guna;
TP = Tata Produksi
(bandingkan dengan Sangkoyo [2000]).

Sebelum membahas keenam topik tersebut, pada Tabel 5 disajikan secara ringkas berbagai dimensi pembaruan yang terdapat dalam lima kasus yang dikaji, sejauh mana keberhasilan (atau keterbatasan) dari masing-masing kasus, dan tantangan yang masih harus dihadapi di masa depan. Bersama dengan Tabel 1 dan Tabel 4, pemetaan pada Tabel 5 menyediakan pijakan empiris bagi upaya menarik pembelajaran menyangkut keenam topik besar di atas.

KASUS	PEMBARUAN DALAM RELASI NEGARA-DESA			PEMBARUAN DALAM RELASI INTRA-DESA			HASIL YANG DICAPAI	TANTANGAN KE DEPAN
	TK	TG	TP	TK	TG	TP		
	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
PERJUANGAN AKSES MELALUI RECLAIMING TANAH PERKEBUNAN DI SUMBER BARU, JAWA TIMUR	√	√	√	√	√	√	Redistribusi atas tanah hasil <i>reclaiming</i> ; alokasi tanah kolektif untuk dikelola organisasi tani; pengakuan negara atas tanah yang telah dikuasai (sertifikasi melalui PPAN); mobilitas sosio-ekonomi dari buruh kebun ke petani; rehabilitasi dari stigma komunis	Disorientasi gerakan pasca-sertifikasi; kegagalan dalam transformasi buruh kebun menjadi petani; jual beli tanah hasil <i>reclaiming</i> , termasuk tanah kolektif; pasar tanah kian pesat pascasertifikasi; jebakan inkorporasi pada industri gula dalam bentuk penyewaan tanah jangka panjang; <i>elite capture</i> oleh sebagian pimpinan gerakan

<p>PERJUANGAN AKSES MELALUI REKOGNISI MASYARAKAT ADAT TANA, PAPUA</p>	√	-	-	-	-	-	-	<p>SK Bupati Nomor 319 dan 320 Tahun 2014 yang mengakui masyarakat hukum adat dan kampung adat Tana, tetapi belum ada agenda pembaruan di internal masyarakat sebagai tindak lanjut pengakuan tersebut</p>	<p>Penyelesaian tata batas di dalam masyarakat adat Tana maupun dengan masyarakat adat tetangga; potensi konflik antar-masyarakat adat karena representasi adat yang tidak tepat; potensi eksklusi atas masyarakat adat lain dan warga pendatang; kesiapan dalam merespons rencana investasi perkebunan dan pertambangan</p>
<p>PERJUANGAN KONTRA EKSKLUSI DI WANA ASRI, BANTEN</p>	√	√	√	√	√	√	√	<p>Usulan konsep zona khusus untuk pengakuan wilayah permukiman, pertanian, dan perkebunan warga Wana Asri diterima oleh Balai TNUK, tetapi substansinya tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep zona khusus tandingan yang diusulkan masyarakat</p>	<p>Pengakuan zona khusus yang lebih kuat dan permanen, sesuai dengan konsep awal yang diajukan oleh masyarakat; penambahan penduduk secara alamiah dan migrasi dari luar desa berbenturan dengan pembatasan populasi yang ditetapkan oleh Balai TNUK; program konservasi badak dan ekowisata yang mengabaikan hak-hak masyarakat lokal</p>
<p>PERJUANGAN KONTRA EKSKLUSI TERHADAP PENETAPAN AREAL PERTAMBANGAN KARST DI GIRI JAYA, JAWA TENGAH</p>	√	√	-	-	-	-	-	<p>Daya perlawanan yang makin menguat berkat berbagai strategi, jaringan, dan media yang berhasil dimobilisasi; dukungan yang kian luas dari berbagai pihak, mulai dari tingkat lokal hingga internasional; Presiden berhasil diyakinkan mengenai urgensi pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di lokasi yang disengketakan</p>	<p>Menjaga stamina perlawanan dan soliditas internal di antara desa-desa di sekitar tapak pabrik semen khususnya, dan di seluruh wilayah Pegunungan Kendeng pada umumnya; demoralisasi gerakan melalui bujukan ekonomi dan politik; manipulasi sistem peradilan untuk mendukung kepentingan pengusaha; kemauan politik pucuk pimpinan daerah dan pusat yang harus terus dipastikan</p>
<p>ABSENNYA GERAKAN SOSIAL DI PANTAI SENTOSA, JAWA BARAT</p>	-	-	-	-	-	-	-	<p>Terus berlanjutnya proses struktural pemiskinan dan degradasi ekologis tanpa ada upaya kolektif masyarakat untuk meresponsnya.</p>	<p>Merintis basis sosial dan inisiatif yang kuat di antara warga desa untuk merespons persoalan struktural yang mereka hadapi di desa</p>

Negara: Antara Sumber Krisis dan Solusi

Dengan mencermati kelima kasus di atas, kita ditunjukkan bahwa banyak proses eksklusi di desa ternyata berasal dari praktik politik dan kebijakan negara di bidang sumberdaya alam. Pada kasus masyarakat adat Tana dan Wana Asri, proses eksklusi berawal dari penetapan kawasan konservasi dan hutan lindung secara sepihak oleh negara, yang bertumpang tindih dengan wilayah adat dan wilayah kelola masyarakat. Pada kasus Pantai Sentosa, di antara proses eksklusi itu berakar pada klaim Perhutani atas sebagian wilayah desa. Pada kasus Giri Jaya, ancaman eksklusi ditimbulkan oleh kebijakan Gubernur Jawa Tengah memberikan izin pertambangan batu gamping di Pegunungan Kendeng kepada PT Semen Indonesia. Sementara pada kasus Sumber Baru, sejarah perampasan tanah berawal dari intimidasi militer pada rakyat untuk menyerahkan tanahnya, menjadikan tanah itu sebagai bagian dari konsesi NV Perkebunan Gambar, dan kemudian mengubah mereka dari petani menjadi buruh perkebunan (lihat Tabel 1).

Kelima kasus juga menunjukkan bahwa negara merupakan sumber dari berbagai bentuk krisis pedesaan. Gerakan-gerakan sosial pedesaan pada empat kasus pertama pun menjadikan negara sebagai sasaran utama perjuangan, baik perjuangan akses (kasus Sumber Baru dan masyarakat adat Tana) maupun perjuangan kontra eksklusi (kasus Wana Asri dan Giri Jaya). Hanya dua kasus yang sasaran perjuangannya, selain ditujukan kepada negara, juga diarahkan ke dalam masyarakat sendiri, yakni Sumber Baru dan Wana Asri (lihat Tabel 5). Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa ancaman eksklusi yang berasal dari kebijakan negara ternyata lebih besar dan urgen ketimbang ancaman yang berasal dari dalam masyarakat sendiri.

Kenyataan bahwa negara sering menjadi sumber krisis pedesaan tidak terlepas dari peran historis yang dimainkannya dalam transformasi “alam” menjadi “komoditas” sebagai tahapan penting di dalam siklus (re)produksi dan akumulasi kapital. Proses “kapitalisasi alam” yang turut dimuluskan oleh negara terjadi baik dalam rangka agenda “efisiensi dan produksi” (misalnya perkebunan di Sumber Baru dan pertambangan di Giri Jaya) maupun dalam rangka agenda “*sustainability* dan *common goods*” (seperti “kapitalisasi biodiversitas” pada proyek perlindungan badak di TNUK, konservasi bakau dan wilayah pesisir di Pantai Sentosa, dan ambiguitas antara rekognisi wilayah adat Tana dengan rencana pemerintah menerbitkan izin investasi tambang).²⁹ Dalam rangka memuluskan proses kapitalisasi alam, negara kerap menggunakan aksi kekerasan dan kriminalisasi terhadap petani dan masyarakat adat, seperti terjadi dalam sejarah intimidasi petani oleh tentara di Sumber Baru pasca-tragedi 1965, penembakan petani di Wana

29. Mengenai kapitalisasi alam dalam produksi dan preservasi, lihat beberapa bab pada bagian kedua “Capitalizing and Enframing Nature” dalam Braun dan Castree (1998).

Asri oleh jagawana pada 2007, dan kekerasan terhadap perempuan pelaku aksi damai di Giri Jaya oleh polisi pada 2014.

Dihadapkan pada peran negara semacam itu, maka diperlukan langkah koreksi pada hulu persoalan, yaitu melalui pembaruan secara mendasar pada politik dan kebijakan sumberdaya alam yang dijalankan oleh negara. Tanpa pembaruan di level hulu semacam ini, kebijakan otonomi desa tak ubahnya pepesan kosong. Sebab, seberapa besar pun negara memberikan kewenangan kepada desa, kewenangan itu tidak bakal efektif untuk mengatasi krisis yang terjadi di desa (hilir) selama faktor pemicu krisis terus saja diciptakan oleh negara di tingkat hulu.

Mengingat pembaruan mendasar pada politik dan kebijakan negara sulit terwujud tanpa keterlibatan aktor-aktor di tubuh negara sendiri, maka negara harus terus didesak untuk menjadi salah satu pelaku utama pembaruan. Momentum politik bagi proses pembaruan semacam ini tidak mustahil tercipta di tubuh negara melalui inisiatif para aktor reformis di dalamnya. Momentum inilah yang dapat dimanfaatkan gerakan sosial untuk mendorong demokratisasi relasi negara-desa di bidang sumberdaya alam. Sebagai gambaran, pada kasus Sumber Baru, interaksi kritis antara gerakan sosial dengan para aktor reformis di tubuh negara mulai terbuka sejak Joyo Winoto menggalakkan PPN saat dirinya memimpin BPN. Interaksi kritis tersebut memungkinkan diperolehnya rekognisi negara atas tanah-tanah perkebunan yang telah dikuasai oleh masyarakat Sumber Baru.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tanpa transformasi watak negara dari “negara neoliberal” menjadi “negara konstitusional”,³⁰ perjuangan pembaruan desa akan serupa pepatah lama “tong kosong nyaring bunyinya!”

Unit Sosial-Ekologis untuk Identifikasi dan Penanganan Krisis

Unit untuk identifikasi dan penanganan krisis pedesaan tidak dapat ditetapkan secara apriori—misalnya, menurut administrasi desa—melainkan sangat bergantung pada kedalaman dan keluasan krisis yang terjadi, juga sejalan dengan kontekstualisasi berjenjang atas manifestasi krisis tersebut. Belajar dari kelima kasus, unit identifikasi dan penanganan krisis tidak pernah bisa dibatasi hanya pada lingkup wilayah desa. Sebagai misal, pada kasus Wana Asri unit itu mencakup kawasan Gunung Honje yang merupakan areal perluasan TNUK. Pada kasus masyarakat adat Tana, unitnya mencakup beberapa wilayah adat di sekitar Danau Sentani yang sedang menjadi incaran investasi tambang dan ekowisata. Pada kasus Giri Jaya, unitnya mencakup Pegunungan Kendeng yang terancam ekspansi industri semen. Pada

30. Negara konstitusional yang dimaksudkan di sini merujuk pada kerangka “konstitusionalisme agraria”, sebagaimana diuraikan Arizona (2014).

kasus Pantai Baru, unitnya dapat mencakup sepanjang Daerah Aliran Sungai Citarum, atau kawasan pesisir dengan garis pantai memanjang hingga ke wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta,³¹ ataupun wilayah *peri-urban* yang mencakup pinggiran kota Bekasi. Bahkan pada kasus Sumber Baru, unit penanganan krisis—yang semula berada di level desa (lokasi *reclaiming*)—pada akhirnya perlu dikembangkan lebih luas lagi ketika para peserta *reclaiming* dihadapkan pada ancaman inkorporasi tanah mereka dalam industri gula setempat.

Dengan demikian, alih-alih didasarkan pada batas administratif pemerintahan, unit yang paling tepat untuk melacak akar krisis pedesaan—dan dari situ upaya koreksi dan pembaruannya—harus diletakkan pada unit sosial-ekologis yang paling mewakili. Unit sosial-ekologis yang dimaksud di sini ialah kombinasi antara dua hal: kesatuan bentang alam (lanskap fisik) tertentu yang batas-batasnya didefinisikan oleh karakteristik dan fungsi ekologisnya yang khas dan sedimentasi historis sebagai akibat dari proses sosial, ekonomi, dan politik lebih luas yang membentuk (ulang) lanskap fisik dan membuatnya dari sekedar lanskap fisik menjadi sebuah lanskap kultural yang khas.³²

Menempatkan pelacakan dan penanganan krisis pada unit sosial-ekologis dalam pengertian semacam ini memungkinkan perengkahan krisis agraria dan ekologis secara bersamaan sekaligus keterkaitannya satu sama lain pada beragam level. Hal ini dapat ditempuh melalui kontekstualisasi secara progresif dalam tiga tahap. Pertama, kontekstualisasi secara *horizontal* untuk melacak beragam bentuk manifestasi krisis dan keterkaitannya satu sama lain di aras lokal. Kedua, kontekstualisasi secara *vertikal* untuk menelusuri mata rantai pertalian krisis pada level lokal dengan konstelasi krisis pada level yang lebih luas; dari sinilah titik tolak untuk menentukan *unit spasial* krisis yang tepat dan *sedimentasi historis* yang membentuk krisis pada unit spasial tersebut. Ketiga, kontekstualisasi dalam arti prosedur untuk menentukan *segmentasi sosial* dari krisis agraria dan ekologis di antara warga desa. Kontekstualisasi ini penting mengingat manifestasi krisis dan dampaknya tidak terjadi dan dirasakan secara sama di antara berbagai kelompok sosial di dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu dipetakan bagaimana keragaman manifestasi krisis di desa dan bagaimana hal itu dialami secara konkret di tingkat individu, keluarga, kelompok, hingga komunitas. Selain itu, perlu juga dipetakan keragaman manifestasinya di antara masyarakat desa berdasarkan perbedaan kelas, jenis pekerjaan, identitas sosial, gender, dan kelompok umur.³³

31. Bahkan hingga tingkat global jika banjir rob yang frekuensinya terus meningkat di Pantai Pesona ternyata berkaitan dengan kenaikan permukaan air laut sebagai dampak dari perubahan iklim global.

32. Tentang lanskap kultural, lihat misalnya Schaich, Bieling, dan Plieninger (2010) dan Taylor (2009).

33. Perumusan akhir ketiga bentuk kontekstualisasi ini berutang budi pada salah satu sesi diskusi dalam kegiatan belajar-bersama mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon yang difasilitasi oleh Sajogyo Institute. Bandingkan rumusan akhir ini dengan versi awalnya pada presentasi Shohibuddin (2016c).

Pembaruan Menyeluruh untuk Penanganan Krisis

Sebagaimana ditunjukkan Tabel 5, penanganan krisis pedesaan mengharuskan upaya pembaruan yang menyeluruh, baik pada relasi negara-desa maupun relasi di dalam desa sendiri (kolom 10–15). Kedua jenis relasi ini saling mengandaikan satu sama lain; pembaruan yang berhasil tidak pernah bisa terwujud secara optimal tanpa melibatkan keduanya. Memang, seperti telah diulas sebelumnya (topik pembelajaran pertama), relasi negara-desa lebih sering menjadi sasaran utama perjuangan sosial pedesaan, baik dalam bentuk perjuangan akses maupun kontra eksklusivitas. Meski demikian, bukan berarti relasi-relasi di dalam desa sendiri tidak kalah penting untuk dijadikan sasaran pembaruan.

Sebagaimana telah diulas, UU Desa sendiri menggulirkan agenda demokratisasi atas kedua jenis relasi tersebut. Hanya saja, agenda itu tidak mampu menjangkau persoalan struktural krisis agraria dan ekologis di pedesaan secara padu. Sebabnya, UU Desa memang tidak mendorong pemaknaannya secara lebih mendalam sebagai demokratisasi desa di bidang sumberdaya alam.

Mewujudkan demokratisasi desa dalam arti terakhir ini, dengan mengadopsi kerangka pembaruan dari Sangkoyo (2000), berarti melakukan pembaruan atas tiga aspek tata kelola sumberdaya alam sekaligus: tata kuasa (TK), tata guna (TG), dan tata produksi (TP). Shohibuddin (2016b) mendefinisikan ketiga aspek pembaruan ini sebagai berikut. *Pembaruan tata kuasa* berarti penataan ulang akses atas sumberdaya alam di desa agar struktur distribusinya bersifat inklusif dan lebih merata di antara warga desa. *Pembaruan tata guna* berarti pengaturan terhadap jenis dan alokasi penggunaan sumberdaya alam agar mencapai titik optimal menurut kesesuaian lahan dan fungsi ruang. *Pembaruan tata produksi* berarti penataan komoditas serta manajemen dan organisasi produksi untuk memastikan output dari sumberdaya yang telah dikerahkan (lahan, tenaga kerja, modal, teknologi) dapat optimal menurut kriteria produktivitas dan kelestarian.

Sebagaimana ditunjukkan Tabel 5, kelima kasus krisis pedesaan yang dibahas artikel ini ternyata mengandung respons yang berbeda-beda terkait dengan agenda demokratisasi desa maupun aspek pembaruan yang diperjuangkan. Hanya dua kasus, yakni Sumber Baru dan Wana Asri, yang memiliki agenda perjuangan dengan sasaran dua jenis relasi sekaligus (negara-desa dan intra-desa) serta mencakup ketiga aspek pembaruan (TK, TG, dan TP). Sementara agenda perjuangan pada dua kasus lainnya (masyarakat adat Tana dan Giri Jaya) hanya

ditujukan kepada relasi negara-desa, dan itu pun tidak mencakup semua aspek pembaruan (hanya TK pada kasus masyarakat adat Tana, serta TK dan TG pada kasus Giri Jaya). Kasus terakhir, yakni Pantai Sentosa, bahkan menampilkan kegagalan mewujudkan aksi kolektif warga desa untuk menjawab berbagai bentuk krisis pedesaan yang mereka hadapi.

Keragaman sasaran perjuangan maupun aspek pembaruan itu tidak menunjukkan bahwa gerakan sosial yang satu lebih baik dibandingkan gerakan yang lain. Tetapi, hal itu lebih mencerminkan perbedaan prioritas yang ditekankan oleh keempat gerakan itu sesuai dengan jenis, skala dampak, dan urgensi dari krisis yang dihadapi. Terlepas dari itu, orientasi perjuangan yang hanya menekankan pada satu aspek ancaman saja (misalnya ancaman krisis dari negara) akan timpang dan pada akhirnya tidak berkelanjutan, tanpa disertai dengan kepedulian pada ancaman krisis yang bisa muncul dari dalam desa sendiri. Begitu pula, penekanan pada perjuangan akses semata dapat menimbulkan disorientasi gerakan tanpa disertai dengan kesadaran akan ancaman eksklusif (baik dari luar maupun dari dalam desa) dan perjuangan sosial untuk melawannya (lihat topik pembelajaran kelima di bawah). Dengan demikian, perjuangan sosial untuk menjawab krisis agraria dan ekologis di pedesaan menuntut kepekaan akan ancaman yang dihadapi dan perubahannya dari waktu ke waktu. Hal ini mengantarkan pada urgensi (re)aktualisasi perjuangan sosial secara terus-menerus, sebagaimana akan dijelaskan pada topik pembelajaran keenam berikutnya.

Pembaruan Dari dan Berbasis Desa

Meskipun topik pembelajaran ketiga telah menekankan bahwa unit sosial-ekologis untuk identifikasi dan penanganan krisis tidak bisa dibatasi pada level desa, basis gerakan sosial untuk mewujudkan koreksi dan pembaruan atas krisis harus berangkat dari aksi kolektif di tingkat desa. Tanpa basis gerakan sosial di tingkat desa, solidaritas lebih luas yang bersifat lintas desa (dan bahkan lintas kabupaten atau provinsi) tidak mungkin terwujud. Gerakan sosial pedesaan di Giri Jaya, misalnya, tidak mungkin mengemuka tanpa inspirasi dan dukungan dari perjuangan kontra eksklusif di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah yang muncul lebih awal. Pada tahap lebih lanjut, ketika masyarakat Giri Jaya turut bergerak, dua simpul gerakan anti-tambang semen ini dapat menggalang aliansi lebih luas dengan gerakan serupa di Blora, Grobogan, Kebumen, Sukabumi, Lebak, dan lain-lain.

Namun, contoh di atas baru mencerminkan gerakan pembaruan yang bertolak dari aksi kolektif di desa untuk merespons tantangan

dari luar desa. Gerakan semacam ini tidaklah memadai jika tidak disertai dengan aksi kolektif serupa untuk menjawab tantangan tata kelola sumberdaya alam di desa sendiri. Oleh karena itu, gerakan “pembaruan dari desa” harus disertai pula dengan pasangannya: gerakan “pembaruan berbasis desa”. Kedua gerakan ini menjadi kunci pembaruan secara menyeluruh atas aspek-aspek tata kuasa, tata guna, dan tata produksi sumberdaya alam desa, termasuk dalam konteks relasi-relasi di dalam desa sendiri.

Pembaruan aspek tata kuasa diilustrasikan paling jelas pada kasus Sumber Baru. Gerakan sosial di desa ini berhasil mendistribusikan ulang tanah perkebunan di antara anggotanya dan mengalokasikan tanah kolektif yang cukup luas untuk serikat tani. Sayangnya, organisasi serikat tani tidak cukup kuat sehingga memungkinkan terjadinya *elite capture* yang menysar tanah kolektif tersebut oleh pimpinan gerakan yang kemudian terpilih menjadi pamong desa. Di luar itu, secara teoretis, berbagai inovasi lain dalam penatakuasaan sumberdaya alam desa dapat dilakukan melalui pembaruan berbasis desa ini. Misalnya, desa dapat membuat aturan lokal dan sanksi sosial untuk membatasi akumulasi tanah dan mencegah terjadinya tanah guntai. Desa juga dapat menjalankan *land reform* skala lokal untuk menjamin akses perempuan dan generasi muda atas sumberdaya alam desa.

Terkait aspek tata guna, kasus Wana Asri merupakan contoh keberhasilan masyarakat dalam penatagunaan wilayah kampung. Melalui pemetaan partisipatif dengan bantuan LSM, cagar budaya, lahan produksi, wilayah konservasi, dan situs-situs penting lain di Wana Asri dapat diidentifikasi dan diperlihatkan secara spasial, sekaligus pada saat yang sama dilakukan proses revitalisasi dan penguatan atas aturan dan kelembagaan lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam. Kesemuanya ini menjadi landasan empiris yang kuat bagi masyarakat dalam mengajukan konsep zona khusus kepada Balai TNUK sehingga mereka dapat tetap tinggal di kampung mereka. Selain itu, masih terkait aspek tata guna, secara teoretis, desa juga dapat menghimpun dan mengalokasikan lahan pertanian pangan abadi sebagai “tanah komunal desa”. Akses pada tanah komunal ini dapat diberikan secara bergilir dalam bentuk hak pakai kepada warga desa yang miskin dan/atau yang membutuhkan. Dengan cara demikian, pengadaan tanah komunal dapat berfungsi juga sebagai pembaruan pada aspek tata kuasa karena menyediakan mekanisme asuransi sosial berbasis sumberdaya alam kepada kelompok miskin di desa.

Kasus Sumber Baru sekali lagi memberikan ilustrasi yang menonjol terkait aspek tata produksi. Gerakan sosial pedesaan di sana berhasil mentransformasikan sistem agraria perkebunan besar menjadi

34. Inovasi kelembagaan semacam ini untuk pertama kali diusulkan oleh Sajogyo (1976) yang mengusulkan pembelian tanah skala gurem oleh pemerintah dan kemudian menyatukan pengelolaannya di bawah Badan Usaha Buruh Tani (BUBT). BUBT merupakan wadah baru bagi bekas pemilik tanah gurem yang sekaligus menjadi pekerja di dalamnya.

35. Dalam arti demikian, maka—seperti halnya pembaruan desa—gerakan reforma agraria juga menuntut koreksi dan pembaruan *secara terus-menerus* atas kondisi ketimpangan struktur agraria yang terus diciptakan oleh derap maju kapitalisme. Pengertian reforma agraria sebagai langkah yang bersifat *ad hoc* dan terbatas waktu hanya tepat jika dipahami dalam konteks sejarah developmentalisme yang menempatkan reforma agraria sebagai landasan awal dalam proses transformasi struktural suatu negara dari tahap agraris menuju industrialisasi. Tetapi, pengertian semacam ini tidaklah tepat jika reforma agraria dipahami sebagai koreksi terhadap krisis agraria dan ekologis yang dari waktu ke waktu mengalami metamorfosis karena terus di(re)produksi dengan cara berlainan oleh kapitalisme.

sistem pertanian pangan rakyat. Transformasi itu ditempuh melalui proses *reclaiming* dengan cara sabotase secara diam-diam tanaman perkebunan, mengokupasi tanah tersebut, dan menanaminya dengan tanaman pangan. Melalui proses gerilya, mereka berhasil menguasai tanah perkebunan besar dan mengalihfungsikan untuk produksi pangan. Sayangnya, gerakan ini tidak berhasil menginisiasi organisasi produksi bersama untuk meningkatkan skala ekonomi usaha tani mereka. Akibatnya, beberapa anggota gerakan ini tidak sanggup lagi melanjutkan usaha tani dan terpaksa melepaskan tanah yang baru mereka peroleh. Secara teoretis, seharusnya desa dapat melakukan inovasi kelembagaan untuk mengonsolidasikan usaha tani skala gurem. Seperti diusulkan Shohibuddin (2016b), lahan pertanian skala gurem yang tidak bisa lagi ditingkatkan produktivitas dan skala ekonominya sebaiknya dikelola pada skala lebih besar oleh badan usaha yang dibentuk untuk tujuan ini, misalnya koperasi petani atau badan usaha desa. Para petani gurem yang lahannya bisa dikonsolidasikan dan lantas dilibatkan sebagai tenaga kerja badan usaha desa, juga sekaligus menjadi *shareholders* di dalamnya. Dengan begitu, mereka bisa memperoleh manfaat ekonomi ganda berupa upah sebagai tenaga kerja dan pembagian dividen saban tahunnya.³⁴

Terlepas dari keberhasilan dan kegagalan di atas, pembelajaran penting yang dapat diambil di sini adalah keharusan melakukan “pembaruan berbasis desa” secara menyeluruh atas tata kelola sumberdaya alam desa. Dalam beberapa kasus, gerakan “pembaruan dari desa” memang berhasil menangkal ancaman dari luar desa (Wana Asri, Sumber Baru, Tana, dan untuk sementara ini Giri Jaya). Tetapi, pembalikan krisis pedesaan dan pemulihan basis-basis produksi di desa hanya dapat diupayakan melalui pembaruan menyeluruh berbasis desa atas tata kuasa, tata guna, dan tata produksi sumberdaya alam.

Reaktualisasi Perjuangan dan Evaluasi Periodik untuk Penanganan Krisis

Perjuangan sosial untuk penanganan krisis tidak bisa bersifat sekali jadi, mengingat watak krisis itu sendiri terus-menerus berubah seiring dengan proses reorganisasi kapital yang tidak kenal henti. Oleh karena itu, perjuangan sosial juga harus bersifat dinamis dan kontekstual serta selalu mereaktualisasi diri agar senantiasa relevan di tengah pergeseran konteks dan perubahan ancaman yang terjadi.³⁵

Kasus Sumber Baru memberikan pelajaran menyangkut poin ini. Pada awalnya, selama fase *reclaiming* dan sertifikasi (baca: perjuangan akses), masyarakat Sumber Baru mengarahkan perjuangannya kepada dua jenis relasi sekaligus (relasi negara-desa dan relasi intra-

desa) serta mengupayakan terwujudnya ketiga aspek pembaruan tanpa terkecuali (TK, TG, dan TP). Demikianlah, Selain melakukan *reclaiming* untuk mengoreksi ketidakadilan sistem perkebunan (kolom 10 pada Tabel 5), gerakan petani di sana juga melakukan redistribusi tanah secara adil bagi anggotanya, termasuk mengalokasikan tanah kolektif untuk serikat tani (kolom 13). Selanjutnya, pembaruan tata guna lahan juga dijalankan dengan sabotase sistem perkebunan (kolom 11) dan mengubahnya menjadi lahan pertanian rumah tangga (kolom 14). Langkah tersebut berimplikasi pada pembaruan tata produksi, yakni dari produksi komoditas perkebunan berbasis korporasi (kolom 12) menjadi produksi komoditas pangan berbasis rumah tangga petani (kolom 15).

Meskipun gerakan sosial pada kasus Sumber Baru cukup komprehensif dalam konteks perjuangan akses, tantangan yang dihadapi bergeser ketika tanah yang diperjuangkan sudah berhasil dikuasai dan mendapatkan rekognisi dari negara (memperoleh sertifikat). Pada tahap ini, ancaman baru yang dihadapi masyarakat Sumber Baru berupa mekanisme-mekanisme di dalam maupun di luar masyarakat yang dapat menyebabkan para pemilik tanah kehilangan sebagian tanahnya. Ancaman baru ini tentunya menuntut respons yang baru pula, sekaligus mengharuskan pergeseran gerakan dari perjuangan akses menjadi perjuangan kontra eksklusif.

Sayangnya, pada titik inilah gerakan sosial di Sumber Baru mengalami disorientasi. Hal ini sebenarnya telah terjadi tak lama setelah tanah perkebunan didistribusikan kepada masyarakat. Kegagalan masyarakat dalam transformasi dari “buruh kebun” menjadi “petani otonom” (serta ketiadaan dukungan pemerintah dalam mengawal proses transformasi ini) menyebabkan sebagian warga mengalami guncangan besar pada ekonomi rumah tangganya. Sebagai buruh kebun, mereka telah terbiasa mendapatkan uang kontan atas jerih payah mereka dalam memetik cengkih atau pekerjaan upahan lainnya di perkebunan. Ketika beralih menjadi petani mandiri, mereka harus menunggu mendapat hasil dalam periode cukup lama (3–6 bulan) hingga tanaman budidaya mereka siap panen. Proses transisi dan adaptasi semacam ini bukan hal mudah dan sederhana bagi masyarakat Sumber Baru. Selain menuntut ketersediaan lahan, proses itu juga membutuhkan keterampilan dan pengetahuan baru sebagai petani, juga akses modal untuk menjalankan usaha tani secara mandiri. Sementara di sisi lain, mereka menghadapi kebutuhan rutin rumah tangga yang nilainya melambung tinggi akibat krisis moneter saat itu.

Kondisi tersebut memaksa sebagian pemilik tanah baru yang tak mampu beradaptasi untuk mengalihkan penguasaan tanahnya kepada sesama warga desa maupun pemimpin gerakan yang memiliki

kemampuan ekonomi lebih tinggi. Dengan demikian, ketika proses sertifikasi tanah dimulai pada 2009, hal itu justru memapankan proses akumulasi dan diferensiasi yang mulai berlangsung di tengah-tengah masyarakat Sumber Baru sendiri. Pada saat yang sama, berlangsung pula gejala *elite capture* dan praktik penyimpangan yang melibatkan sebagian pimpinan gerakan dan perangkat desa. Para oknum elite desa ini, selain berhasil mengakumulasi tanah yang dilepaskan oleh sebagian warga, juga terlibat dalam kerjasama diam-diam untuk mengalihkan penguasaan tanah kolektif yang dialokasikan untuk serikat tani menjadi milik pribadi. Padahal, sesuai kesepakatan bersama, tanah tersebut diperuntukkan bagi kepentingan kolektif warga Sumber Baru yang telah berjuang bersama-sama.

Dengan kian terbukanya pasar tanah sejak diterbitkannya sertifikat tanah, ancaman kehilangan tanah di antara masyarakat Sumber Baru menjadi lebih besar lagi, baik kehilangan itu bersifat permanen (melalui jual beli) maupun sementara (melalui gadai dan penyewaan jangka panjang). Ancaman terbesar proses kehilangan tanah ini berasal dari beberapa pabrik gula di wilayah ini. Dalam rangka menjamin tercukupinya pasokan bahan baku tebu dalam jangka panjang, pabrik gula mulai melibatkan para makelar untuk mencari lahan pertanian yang dapat disewa dalam periode jangka panjang. Melalui mekanisme inkorporasi ke dalam industri gula inilah sebagian besar masyarakat Sumber Baru telah kehilangan penguasaan efektif atas tanah yang telah diperjuangkan sekian lama dengan penuh suka duka itu.

Kasus Sumber Baru memberi kita beberapa pelajaran penting dalam rangka mendorong demokratisasi desa di bidang sumberdaya alam. Pertama, ancaman krisis ternyata tidak pernah tetap atau selalu dapat dikenali dengan mudah. Sebaliknya, ancaman krisis bisa berubah-ubah bahkan ke dalam bentuk yang lebih abstrak dan tidak mudah dikenali. Kedua, sejalan dengan itu, perjuangan sosial harus bersifat dinamis dan kontekstual untuk menyesuaikan diri dengan dinamika krisis, misalnya bergeser dari bentuk perjuangan akses ke perjuangan kontra eksklusif. Sasaran perjuangannya juga bisa difokuskan kepada negara maupun ke dalam masyarakat sendiri. Sementara aspek pembaruannya bisa mencakup TK, TG, maupun TP. Penentuan fokus gerakan di antara berbagai pilihan ini, maupun kombinasinya satu sama lain, harus selalu menjadi perhatian utama dalam upaya reaktualisasi gerakan pedesaan yang tanpa henti. Ketiga, reaktualisasi gerakan pedesaan perlu diisi dengan langkah pemantauan dan evaluasi secara periodik atas beberapa aspek, yakni status penguasaan, produktivitas, dan keberlanjutan sumberdaya alam di desa; skema-skema kemitraan terkait sumberdaya alam yang

melibatkan desa dan warga desa; ancaman baru krisis dari dalam dan luar desa; pergeseran tatanan kekuasaan yang dihadapi; dan sebagainya. Berdasarkan pemeriksaan kritis secara berkala, maka bisa ditentukan bentuk koreksi seperti apa yang paling tepat, gerakan sosial bagaimana yang paling efektif, dan aspek-aspek pembaruan apa saja yang harus diperjuangkan.

Penutup

Dengan menjadikan isu sumberdaya alam sebagai *concern* utama, artikel ini telah menunjukkan batasan-batasan “peluang akses” dan potensi “ancaman eksklusif” yang terkandung dalam UU Desa, serta implikasi keduanya pada tataran praksis. Dalam rangka melampaui keterbatasan UU Desa, juga membawanya kembali ke ranah *perjuangan sosial*, artikel ini mengangkat lima kasus empiris untuk mendaratkan gerakan pembaruan desa ke dalam konteks krisis agraria dan ekologis di pedesaan. Melalui pemetaan atas berbagai manifestasi krisis di masing-masing kasus yang dikaji, serta analisis atas beragam respons yang muncul dari masyarakat desa terhadap krisis tersebut, artikel ini telah menggambarkan panorama ragam inisiatif penanganan krisis pedesaan yang dilakukan oleh masyarakat desa beserta spektrum keberhasilan maupun keterbatasannya.

Berdasarkan pemetaan tersebut, artikel ini lebih lanjut merumuskan enam topik utama pembelajaran yang dipandang amat krusial dalam rangka mendorong arah baru gerakan pembaruan desa di masa depan. Beberapa kata kunci menyangkut agenda perjuangan sosial yang sangat menentukan keberhasilan perjuangan pembaruan desa juga telah dikemukakan di sepanjang pembahasan, yakni: pasangan “demokratisasi negara-desa” dengan “demokratisasi relasi-relasi di dalam desa”, pasangan “perjuangan akses” dengan “perjuangan kontra-eksklusif”, pasangan “pembaruan dari desa” dengan “pembaruan berbasis desa”, tiga tahap “kontekstualisasi berjenjang” dalam identifikasi krisis pedesaan, dan tiga aspek “pembaruan tata kelola sumberdaya alam desa” dalam upaya penanganan krisis pedesaan. Keenam topik pembelajaran beserta sejumlah kata kunci tersebut diharapkan dapat membantu upaya-upaya gerakan pembaruan desa di masa mendatang untuk merumuskan peta jalan yang lebih rinci menuju kedaulatan desa atas sumberdaya alamnya.

Setelah menekankan gerakan pembaruan desa sebagai agenda perjuangan sosial, satu refleksi penting patut dikemukakan sebagai penutup artikel ini, justru karena hal ini seringkali disepelekan. Dalam empat kasus gerakan sosial yang didiskusikan, keberhasilan mereka

menggerakkan aksi kolektif sedikit banyak dimungkinkan oleh bentuk krisis yang pada dasarnya bersifat “kasat mata” dan tampil dalam bentuk “musuh bersama” yang mudah dikenali. “Musuh bersama” itu bisa dalam bentuk rezim perkebunan, rezim hutan negara, rezim taman nasional, maupun rezim tambang. Dari sisi advokasi, bentuk-bentuk krisis yang bersifat *high profile* semacam itu mudah mengundang kepedulian berbagai pihak (akademisi, peneliti, LSM, jurnalis, dan lain sebagainya) untuk turun langsung dan mendukung perjuangan pedesaan (dengan tidak jarang menimbulkan komplikasi tambahan karena persaingan klaim “lokasi dampingan” di antara para pembela).

Namun, berhadapan dengan bentuk-bentuk krisis yang lebih bersifat abstrak dan anonim, yang mencuat seiring laju ekspansi kapitalisme (baik “dari atas” maupun “dari bawah”),³⁶ tidak ada satu pun inisiatif pembaruan desa yang dapat ditemukan dalam kelima kasus yang dibahas. Padahal, sebagaimana ditunjukkan oleh kasus Pantai Sentosa, ancaman eksklusi akibat derap maju kapitalisme yang bersifat rutin tidak kalah dahsyatnya dibandingkan dengan jenis krisis yang bersifat *high profile*. Bahkan pada kasus gerakan sosial di Sumber Baru sekalipun, di mana aksi pembaruannya cukup komprehensif (lihat Tabel 5), ancaman kehilangan tanah akibat ekspansi rutin kapitalisme—baik ekspansi “dari atas” yang berasal dari industri gula maupun “dari bawah” yang berasal dari akumulasi dan diferensiasi di dalam desa—tidak disadari dengan baik, alih-alih dapat diajukan respons yang memadai. Kenyataan ini sekali lagi membuktikan bahwa perjuangan akses semata tidaklah memadai tanpa disertai dengan perjuangan kontra eksklusi secara simultan dan melibatkan semua aspek pembaruan tata kelola sumberdaya alam yang relevan.

Dengan menjadikan kesenjangan di atas sebagai penutup uraian, artikel ini berharap bahwa panorama gerakan sosial pedesaan dan berbagai inisiatif pembaruan yang telah dipetakan dapat diusahakan secara padu oleh gerakan-gerakan pembaruan desa di masa mendatang. Termasuk, tentu saja, dengan memberikan respons konkret yang memadai atas jenis krisis yang baru saja disinggung.

36. Mengenai pengertian “kapitalisme dari atas” dan “kapitalisme dari bawah” beserta ilustrasinya masing-masing, lihat Shohibuddin (2010)

Daftar Pustaka

- ABIDIN, M.Z. 2015. "Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa." Dalam *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 6 (1): 61–76.
- ARIZONA, Y. 2003. 2014. *Konstitusionalisme Agraria*. Yogyakarta: STPN Press.
- BRAUN, B. dan N. CASTREE, penyunting. 1998. *Remaking Reality: Nature at the Millenium*. London (Inggris) dan New York (Amerika Serikat): Routledge.
- BUDIONO, P. 2015. "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor)." Dalam *Jurnal Politik Muda* 4 (1): 116–125.
- CAHYONO, E. 2012. "Konflik Kawasan Konservasi dan Kemiskinan Struktural." Dalam *Jurnal Politika* 8 (1): 7–41.
- CAHYONO, E. dan D. NOVRIAN. 2010. "Integrasi 'Reforma Agraria' dengan Rencana Pembangunan Wilayah dan Pengentasan Kemiskinan (Studi di Tasikmalaya dan Blitar)." Dalam *Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat, dan Keberlanjutan Ekologis*, disunting oleh LAKSMI A. SAVITRI, AHMAD N. LUTHFI, dan AMIEN TOHARI. Yogyakarta dan Bogor: STPN dan Sajogyo Institute.
- CAHYONO, E., A. MAHMUD, A. BAHRI, S. CHAKIMAH, M. IHAM, F. RABBANI, dan W. NOER. 2015. "Laporan Pemetaan Sosial-Ekonomi Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi Utara." Laporan tidak diterbitkan.
- DE ANGELIS, M. 2004. "Separating the Doing and the Deed: Capital and the Continuous Character of Enclosure." *Historical Materialism* 12 (2): 57–87. DOI: 10.1163/15692060415151609.
- DEWI, A.S.K. dan N.D. PRASETYO. 2015. "Interpretasi Bentuk Badan Usaha Milik Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa." Dalam *Jurnal Media Hukum* 22 (2): 242–257.
- DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. 2015. *Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Dana Desa dan Alokasinya*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- EKO, S. 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi dan Semangat UU Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- FINE, B. 2001. "Primitive Accumulation." Dalam *A Dictionary of Marxist Thought*, second edition. Disunting oleh TOM BOTTOMORE. Oxford (Inggris): Blackwell.
- HADIZ, V.R. 2004. *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. California (Amerika Serikat): Stanford University Press.

- HALL, D., P. HIRSCH, dan T.M. LI. 2011. *Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia*. Singapura: National University of Singapore Press.
- KOMNAS HAM. 2015. "Keterangan Pers Komnas HAM Tentang Temuan Awal Peristiwa Kekerasan Terhadap Salim Kancil Dan Tosan di Selok Awar-Awar Kabupaten Lumajang." 5 Oktober. <https://www.komnasham.go.id/index.php/siaran-pers/2015/10/05/37/keterangan-pers-komnas-ham-tentang-temuan-awal-peristiwa-kekerasan-terhadap-salim-kancil-dan-tosan-di-selok-awar-awar-kabupaten-lumajang.html>.
- NURCHOLIS, H. 2014. "Pemerintahan Desa: 'Unit Pemerintahan Palsu' dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia." *Jurnal Politica* 5 (1): 1–19.
- RACHMAN, N.F. dan D. YANUARDY, penyunting. 2006. *MP3EI: Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia*. Yogyakarta dan Bogor: Tanah Air Beta dan Sajogyo Institute.
- RIBOT, J.C. dan N.L. PELUSO. 2003. "A Theory of Access." *Rural Sociology* 68 (2): 153–181. DOI: 10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133.x.
- ROZAKI, A. 2015. "Mendemokratisasikan Desa untuk Kesejahteraan Warga." *Analisis CSIS* 44 (1): 63–79.
- SCHAICH, H., C. BIELING, dan T. PLIENINGER. 2010. "Linking Ecosystem Services with Cultural Landscape Research." *Gaia-Ecological Perspectives for Science and Society* 19 (4): 269–277. DOI: <https://doi.org/10.14512/gaia.19.4.9>.
- SAJOGYO. 1976. "Kata Pengantar," dalam *Penduduk dan Kemiskinan: Kasus Sriharjo di Pedesaan Jawa*, ditulis oleh MASRI SINGARIMBUN dan DAVID HARRY PENNY. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- SAJOGYO INSTITUTE. 2015. "Draf Laporan Pemetaan Konflik Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan (Studi Kasus di Kabupaten Jayapura, Papua)." Disampaikan kepada Shamdana Institute.
- SANGKOYO, H. 2000. "Pembaruan Agraria dan Pemenuhan Syarat-syarat Sosial dan Ekologis Pengurusan Daerah." Kertas Posisi KPA No. 008/2001. Bandung: Konsorsium Pembaruan Agraria.
- SHOHIBUDDIN, M. 2010. "Prolog Memahami Dimensi-Dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat." Dalam *Memahami Dimensi-Dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat*, disunting oleh RESTU ACHMALIADI dan MOHAMAD SHOHIBUDDIN. Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.
- _____. 2015. "Mengoptimalkan UU Desa untuk Mewujudkan Tata Kelola Sumberdaya Alam Desa yang Demokratis dan Inklusif: Antara Peluang Politik dan Hambatan Struktural." Makalah disampaikan pada Rapat Kerja Nasional Para Pemangku Kepentingan Desa, diselenggarakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Jakarta, 2–13 Desember 2015.
- _____. 2016a. "UU Desa: Akses atau Eksklusi?" *Gatra* 15 Juni 2016: 62–63.

- _____. 2016b. "Peluang dan Tantangan UU Desa dalam Mendemokratisasikan Tata Kelola Sumberdaya Alam Desa: Perspektif Agraria Kritis." *Masyarakat: Jurnal Sosiologi* 21 (1) 21 Oktober. <http://journal.ui.ac.id/index.php/mjs/article/view/5021>.
- _____. 2016c. "Auto-ethnography." Presentasi pada kelompok belajar-bersama mahasiswa IAIN Cirebon, diselenggarakan oleh Sajogyo Institute di Bogor, 1 Agustus 2016.
- SHOHIBUDDIN, M. dan M. NAZIR, penyunting. 2012. *Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007: Bunga Rampai Perdebatan*. Yogyakarta dan Bogor: STPN Press dan Sajogyo Institute.
- SIMARMATA, J. dan D. MAGDALENA. 2015. "Kedudukan dan Peranan Peraturan Desa dalam Kerangka Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait." *Jurnal Legislasi Indonesia* 12 (3): 319–328.
- SOETARTO, E. dan I. AGUSTA. 2012. "Arah Baru Penurunan Ketahanan Pangan: 'Deruralization', 'Depeasantization', 'Deagrarianization'." Dalam *Pangan Rakyat: Soal Hidup atau Mati 60 Tahun Kemudian*, disunting oleh ANNA FARIYANTI, AMZUL RIFIN, SITI JAHROH, dan BAYU KRISNAMURTHI. Bogor dan Jakarta: Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB dan PERHEPI.
- TAYLOR, K. 2009. "Cultural Landscapes and Asia: Reconciling International and Southeast Asian Regional Values." *Landscape Research* 34 (1): 7–31. DOI: 10.1080/01426390802387513.
- ZAKARIA, Y. 2014. "Peluang dan Tantangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa." Bahan untuk sosialisasi pasca penetapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- _____. 2015a. "Nomenklatur Desa Adat versi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai Salah Satu Upaya Memperkokoh Sentimen Berbangsa dan Bernegara Indonesia." Presentasi pada Rapat Dengar Pendapat Umum Dewan Perwakilan Daerah RI, Jakarta, 21 Januari 2015.
- _____. 2015b. "Dinamika dan Ruang Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Optimalisasi UU Desa ke Depan." Presentasi pada diskusi Perkembangan Implementasi UU Desa: Peluang dan Tantangan. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, Yogyakarta, 3 Juli 2015.

